

BAGAN AKUN STANDAR



SISTEM AKUNTANSI AKRUAL PEMERINTAH DAERAH

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka perlu dibuat BAS sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Buku ini merupakan lanjutan dari buku sebelumnya telah diterbitkan, yaitu buku *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP Untuk Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Buku ini disusun untuk mendukung tugas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pembaca diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik dan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan BAS secara baik dan benar.

ISBN 978-979-692-647-3



BAGAN AKUN STANDAR

DAILIBAS - R. NASUTION - DADANG SUWANDA

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan kumpulan kodefikasi yang digunakan dalam tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah, memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang modern, karena berfungsi sebagai pusat sistem yang memfasilitasi aliran data dari seluruh proses, menjadi dasar pelaporan keuangan...

BAGAN AKUN STANDAR



SISTEM AKUNTANSI AKRUAL PEMERINTAH DAERAH



DAILIBAS - R. NASUTION - DADANG SUWANDA

BAGAN AKUN STANDAR

SISTEM AKUNTANSI AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung



READING COPY

BAGAN AKUN STANDAR



**SISTEM AKUNTANSI AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH**

RR.UM0152-01-2015

Penulis Dailibas, R. Nasution, Dadang Suwanda

Editor Nita Nur Muliawati

Proofreader Nur Asri

Desainer sampul Guyun Slamet

Layout Beni Subarna

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40

Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: rosdakarya@rosda.co.id

www.rosda.co.id

Anggota Ikapi

Cetakan pertama, Juni 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 798-979-692-647-3

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta atas perkenan-Nya, Buku *Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah* ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini banyak menguraikan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sisi lingkungan akuntansi pemerintah daerah, kebijakan akuntansi, bagan akun standar (BAS) atau kode rekening (KR), sistem dan prosedur penatausahaan, serta akuntansi keuangan daerah khususnya yang ada di SKPD dan PPKD serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Buku ini merupakan lanjutan dari buku yang sebelumnya telah diterbitkan yaitu buku "*Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP Untuk Pemerintah Daerah*" serta "*Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*".

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka perlu dibuat BAS sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. BAS yang efektif harus dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut.

1. Menyeragamkan pencatatan transaksi baik di seluruh SKPD maupun PPKD.
2. Memudahkan dan mempercepat proses pembukuan.
3. Memudahkan dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan baik di SKPD, PPKD, dan laporan konsolidasian.

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan kumpulan kodifikasi yang digunakan dalam tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah, memegang peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang modern, karena berfungsi sebagai pusat sistem yang memfasilitasi aliran data dari seluruh proses, menjadi dasar pelaporan keuangan, mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan struktur pelaporan, membantu proses pengambilan keputusan yang efektif, menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan sistem dan alat penyimpanan yang memadai atas informasi keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan kodifikasi yang ada pada BAS yaitu akan mencapai tujuan apabila sumber daya manusia pada instansi pemerintah selaku pengguna BAS memahami tata cara penggunaan BAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buku ini disusun untuk mendukung tugas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pembaca diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik dan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan BAS secara baik dan benar.

Penulis berharap buku yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami ini, menjadi buku yang bermanfaat bagi pembaca, terutama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di pemerintah daerah untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Dalam menyusun buku ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, tetapi berkat dukungan, dorongan dan semangat dari semua pihak, penulis mampu menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang banyak membantu untuk selesainya buku ini.

Akhirnya walaupun segala kemampuan yang ada sudah dikerahkan dalam menyusun buku ini, tetapi kesalahan akan tetap saja terjadi. Ibarat kata pepatah tak gading yang tak retak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas kesalahan tersebut, serta berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga buku sederhana ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan semoga apa yang kita lakukan mendapat nilai ibadah dihadapan Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, Juni 2015

Penulis

Dailibas

R. Nasution

Dadang Suwanda

READING COPY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—III

BAB I PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH—1

- A. PERUBAHAN PARADIGMA PEMERINTAHAN—1
- B. DASAR HUKUM PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL—2
- C. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN—4

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH—7

- A. PENDAHULUAN—7
- B. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MENGIMPLEMENTASIKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL—8
- C. TAHAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH—12

BAB III SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH—15

- A. GAMBARAN UMUM SAPD—15
- B. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH—17
- C. TAHAPAN PENYUSUNAN SAPD—28

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PEMERINTAH DAERAH—31

- A. PENDAHULUAN—31
- B. TUJUAN—33
- C. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN—33
- D. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN—33
- E. PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL—34

BAB V BAGAN AKUN ASET—37

- A. PENDAHULUAN—37
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN ASET—38
- C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) ASET SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013—42

BAB VI BAGAN AKUN KEWAJIBAN—79

- A. PENDAHULUAN—79
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN KEWAJIBAN—80
- C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) KEWAJIBAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013—83

BAB VII BAGAN AKUN EKUITAS—91

- A. PENDAHULUAN—91
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN EKUITAS—91
- C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) EKUITAS SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013—92

BAB VIII BAGAN AKUN PENDAPATAN-LRA—95

- A. PENDAHULUAN—95
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN-LRA—96
- C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PENDAPATAN LRA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013—98

BAB IX BAGAN AKUN BELANJA—119

- A. PENDAHULUAN—119
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN BELANJA—120
- C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) BELANJA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013—124

BAB X BAGAN AKUN TRANSFER—165

- A. PENDAHULUAN—165
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN TRANSFER—166
- C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) TRANSFER SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013—167

BAB XI BAGAN AKUN PEMBIAYAAN—169

- A. PENDAHULUAN—169
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI PEMBIAYAAN—170
- C. KODE BAS PEMBIAYAAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013—172

**BAB XII BAGAN AKUN PENDAPATAN
LAPORAN OPERASIONAL (LO)—179**

- A. PENDAHULUAN—179
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI PENDAPATAN LO—179
- C. KODE BAS PENDAPATAN-LO SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013—182

BAB XIII BAGAN AKUN BEBAN—203

- A. PENDAHULUAN—203
- B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN
LO—204
- C. KODE BAS BEBAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64
TAHUN 2013—208

DAFTAR PUSTAKA—227

TENTANG PENULIS—231

READING COPY



BAB I

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

A. PERUBAHAN PARADIGMA PEMERINTAHAN

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong untuk mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif, serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas.

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu mandiri, berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan menjadikan pemerintah daerah yang terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan *good governance*, perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan.

Keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan sangat erat. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan tersebut juga bermanfaat untuk mengantisipasi sistem dan proses dalam akuntansi pemerintahan yang lama yang banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. DASAR HUKUM PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL

Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang yang sama, menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Namun, hingga tahun 2008 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR membuat kesepakatan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada awal tahun 2015.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan

informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran, tetapi juga kinerja pengelolaan keuangan negara.

Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yaitu sebagai amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan tersebut mengamanatkan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada tahun 2015.

Dengan adanya PP tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih tercipta akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Untuk melengkapi PP tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Dengan adanya permendagri tersebut pemerintah daerah diwajibkan menyusun peraturan kepala daerah berupa peraturan gubernur, bupati, dan walikota tentang kebijakan akuntansi daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah dan bagan akun standar yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

Secara umum peraturan di atas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,

dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi dan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

C. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.

Laporan keuangan tersebut, bentuk dan isinya harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi yang telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dengan demikian SAP merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional serta mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP, kepala daerah sebagai pejabat perbendaharaan negara di tingkat daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menetapkan suatu kebijakan umum di bidang akuntansi. Kebijakan tersebut berisi tentang prinsip-prinsip dasar atas aturan-aturan pokok yang mengatur tentang proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kebijakan ini diatur melalui peraturan kepala daerah, dengan mengacu pada peraturan daerah yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kebijakan akuntansi, untuk masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Namun, dalam penyusunannya harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, sebagai mandat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akan memberikan dampak yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan mendasar yang memengaruhi sistem akuntansi adalah perubahan basis akuntansi. Basis akuntansi yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akuntansi adalah basis akrual. Basis *cash toward accrual* adalah penggunaan basis kas dan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Ada bagian laporan keuangan yang menggunakan basis kas yakni untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan sebagian lagi menggunakan basis akrual yakni pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Pengertian dari basis kas adalah suatu transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan dicatat apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang dimaksud SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Bila dibanding dengan penerapan basis kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, maka hal tersebut merupakan kemajuan yang berarti bagi negara maupun pemerintah daerah.

Kelebihan akuntansi berbasis akrual antara lain menyajikan informasi dengan lebih lengkap dan memenuhi fungsi manajerial pengawasan. Penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual hanya menghasilkan 4 laporan keuangan pokok yakni laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Sedangkan penerapan akuntansi berbasis akrual menghasilkan 7 laporan keuangan pokok, yakni laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran (SAL), laporan operasional (LO),

neraca, laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Faktor kesiapan pemerintah daerah, tentunya menjadi sangat penting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.

READING COPY



BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 239 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah harus menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada SAP. Kebijakan akuntansi tersebut merupakan dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan.
2. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap. Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran akan dimuat dalam CaLK.

B. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Untuk mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu:

1. Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. PP nomor 24 tahun 2005 mengatur SAP berdasar kas basis dan berdasarkan basis kas menuju basis akrual. PP tersebut digantikan dengan PP nomor 71 tahun 2010 yang mengatur SAP berdasarkan basis akrual. Sebagai turunan dari peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset,

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti pihak eksekutif, legislatif, akademisi, kreditur, investor, auditor, pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, LSM, ahli statistik, ahli ekonomi, perbankan dan karyawan.

Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan serta keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan akuntansi melalui peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada SAP.

Kebijakan akuntansi yang disusun harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan dan metode penerapannya yang secara material memengaruhi penyajian laporan keuangan. Juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan sifat kegiatan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan.

Dengan adanya kebijakan akuntansi pada entitas akuntansi/pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum yang akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPD maupun di

SKPKD. Selain itu, dokumen ini juga seyogianya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Penyusunan kebijakan akuntansi harus melibatkan semua pihak dan perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan.

Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya. Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

SAPD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi, menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa, sekaligus menegaskan transaksi apa dan bagaimana dicatat. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pegawai daerah khususnya fungsi akuntansi.

SAPD terdiri dari:

- a. Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,

kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

- b. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, koreksi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

4. Bagan Akun Standar (BAS)

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Terdapat 9 kode akun yang menggambarkan karakteristik masing-masing akun sebagai berikut.

- a. Akun 1 (satu) menunjukkan aset.
- b. Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban.
- c. Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas.
- d. Akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA.
- e. Akun 5 (lima) menunjukkan belanja.
- f. Akun 6 (enam) menunjukkan transfer.
- g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan.
- h. Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO, dan
- i. Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

5. Hubungan antara SAP, kebijakan akuntansi dan SAPD.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada SAP. SAP memberikan pilihan-pilihan dalam prinsip akuntansi untuk diterapkan dalam proses akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menetapkan pilihan sesuai dengan asas prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur dalam SAP sesuai kepentingannya ke dalam kebijakan akuntansi untuk dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas kepada para pengguna. Proses pengumpulan data transaksi sampai dengan disajikan dalam laporan keuangan melalui suatu proses yang terstruktur diatur dalam suatu sistem akuntansi pemerintah daerah (yang di dalamnya termasuk pilihan bagan akun standar yang akan digunakan).

C. TAHAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pemilihan prinsip, metode, dan teknik yang tepat, maka harus dipikirkan agar pemilihan kebijakan akuntansi memang benar dan bermanfaat bagi pemerintah daerah. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah melihat landasan untuk pembuatan kebijakan akuntansi, yaitu SAP. Standar akuntansi untuk entitas pemerintahan di Indonesia adalah PP Nomor 24 tahun 2005 yang digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Standar akuntansi tersebut memiliki suatu kerangka konseptual yang melandasinya. Karena itu, pemerintah daerah mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, sebagai landasan untuk menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
2. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas akuntansi/pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat yang akan menggambarkan realitas ekonomi entitas akuntansi/pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Ada tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk penyiapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah yaitu:

- a. Pertimbangan sehat/hati-hati
Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
- b. Substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form*)
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakikat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

- c. *Materialitas (materiality)*
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang memengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.
3. Standar akuntansi memuat Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU)
Prinsip akuntansi adalah ketentuan/pedoman yang disepakati secara umum, berdasarkan tujuan dan konsep teoretis dari akuntansi. Karena itu, perlu pemahaman atas “tujuan” dan “konsep teoritis”, sehingga pemilihan teknik akuntansi (tahap selanjutnya) juga tepat sesuai dengan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Setelah menerapkan prinsip akuntansi, maka diturunkanlah suatu teknik akuntansi, dan juga metode akuntansi, yaitu suatu prosedur pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tahap ini, fokusnya lebih pada implementasi pada unit-unit kerja pemerintah daerah. Untuk menentukan teknik dan metode akuntansinya, pemerintah daerah dapat dibantu dengan menggunakan analisis sebagai berikut.
 - a. Apa saja dokumen-dokumen dan formulir yang dipergunakan?
 - b. Bagaimana prosedur pencatatannya dengan dokumen/formulir tersebut?
 - c. Bagaimana unsur pengendalian internal untuk setiap transaksi? Apakah memadai atau tidak?
 - d. Siapa yang berwenang mencatatkan atau melakukan transaksi?
 - e. Kapan transaksi tersebut dicatat atau diakui?
 - f. Di mana transaksi tersebut dicatat? Apakah di SKPD atau SKPKD?Teknik akuntansi dan metode akuntansi biasanya ditulis dalam suatu buku prosedur/manual akuntansi pemerintah daerah yang menjadi bagian dari suatu sistem akuntansi pemerintah daerah.
5. Keberhasilan penyusunan dan penerapan kebijakan akuntansi ini sangat tergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang ada di pemerintah daerah, maka kesiapan SDM merupakan faktor penting suksesnya penyusunan dan penerapan kebijakan akuntansi ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatur pemerintahnya untuk dapat bekerja dan menyesuaikan diri dengan kebijakan akuntansi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan

melakukan sosialisasi dan pelatihan. Semua dilakukan dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan akuntansi yang dibuat.

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi dapat dilakukan melalui dua tahap, yakni:

1. Tahap penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan
Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain:
 - a. PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan.
 - b. PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran.
 - c. PSAP 03 tentang laporan arus kas.
 - d. PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan.
 - e. PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian.
 - f. PSAP 12 tentang laporan operasional.
 - g. IPSAP dan buletin teknis SAP terkait pelaporan keuangan.
2. Tahap penyusunan kebijakan akuntansi akun.
Tahapan ini terkait akun dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi dari SAP khususnya:
 - a. PSAP 05 tentang akuntansi persediaan.
 - b. PSAP 06 tentang akuntansi investasi.
 - c. PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap.
 - d. PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - e. PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban.
 - f. PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dan buletin teknis SAP terkait akun.

Tim penyusun kebijakan akuntansi perlu melakukan penelaahan bersama-sama SKPD terkait dengan pembahasan akun-akun tertentu seperti pembahasan kapitalisasi pemeliharaan jalan bersama dinas terkait dan lain-lain.



BAB III

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. GAMBARAN UMUM SAPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.


Sistem dan prosedur akuntansi serta penyusunan laporan keuangan harus dikembangkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan harus dipastikan tidak ada pertentangan dengan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

SAPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

SAPD dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. SAPD yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. SAPD yang ada di Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).

Gambaran umum SAPD adalah sebagai berikut.



SAPD diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepada daerah


Gambar 3.1
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

SAPD meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD. Sistem tersebut dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

SAPD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan

kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Gambaran penerapan SAPD pada siklus akuntansi adalah sebagai berikut.



SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

Gambar 3.2
Penerapan SAPD Pada Siklus Akuntansi

Dari gambaran tersebut, nampak bahwa alat untuk menggambarkan siklus akuntansi adalah menggunakan alat jurnal untuk transaksi, kode rekening (buku besar untuk proses) serta neraca saldo untuk penyusunan laporan keuangannya.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa, dan bagaimana dicatat. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi.

B. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Siklus akuntansi merupakan tahapan/langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Siklus akuntansi mempunyai 8 tahapan/langkah, yaitu.

1. Pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal.
2. Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal.
Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2013 mengenai bagan akun standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5 yaitu rincian objek. Penjurnalan dibedakan menjadi 2:
 - a. Jurnal finansial.
Seluruh transaksi dicatat/dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1-aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas serta 8-pendapatan LO, dan 9-beban.
 - b. Jurnal anggaran:
Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-belanja, 6-transfer, dan 7-pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran.
3. Pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal.
Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas serta 8-pendapatan LO, dan 9-beban.
4. Posting ke buku besar.
5. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian.
6. Penyusunan laporan keuangan:
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA).
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL).
 - c. Laporan operasional (LO).
 - d. Laporan perubahan ekuitas (LPE).
 - e. Neraca.
 - f. Laporan arus kas (LAK)
7. Pencatatan jurnal penutup di buku jurnal.
8. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan.

Adapun penjelasan dan urutan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal

Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA SKPD/PPKD.

a. Jurnal anggaran PPKD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
01/01/2014	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan	A	xxx	
	3.1.2.02.01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	A	xxx	
	3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja	A		xxx
	3.1.2.04.01	Apropriasi Pengeluaran belanja	A		xxx
	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	A		xxx

b. Jurnal anggaran SKPD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
01/01/2014	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan	A	xxx	
	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	A	xxx	
	3.1.2.03.01	Apropriasi Pengeluaran belanja	A		xxx

2. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal

a. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan atau transaksi non-keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan.

b. Sistem pencatatan yang digunakan *double entry*.

c. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri nomor 64 tahun 2014 pada pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek.

d. Penjurnalan dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Jurnal finansial

Seluruh transaksi dicatat/dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1-aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas serta 8-pendapatan LO, dan 9-beban.

Contoh jurnal finansial SKPD:

a) Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan.

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
08/08/2014	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	F	xxx	
	8.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	F		xxx

b) Contoh jurnal untuk mencatat beban.

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
07/07/2014	9.1.2.25.03	Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	F	xxx	
	9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat tulis kantor	F	xxx	
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	F		xxx

c) Contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara LS.

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
04/04/2014	1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	F	xxx	
	3.1.3.01.01	RK PPKD	F		xxx

2) Jurnal anggaran

Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-belanja, 6-transfer dan 7-pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran.

Contoh jurnal anggaran SKPD:

a) Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
08/08/2014	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	A	xxx	
	4.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LRA	A		xxx

b) Contoh jurnal untuk mencatat beban.

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
07/07/2014	5.1.2.24.01	Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	A	xxx	
07/07/2014	5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	A	xxx	
07/07/2014	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL			xxx

c) Contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara LS.

Tanggal	Kode Akun	Kode Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
07/07/2014	5.2.2.04.01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas bermotor perorangan	A	xxx	
07/07/2014	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL			xxx

3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal

Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk *update* saldo akun agar memenuhi konsep *matching cost against revenue* (penandingan yang sesuai antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi) dan karena menganut basis akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode/saat diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode/saat terjadinya.

Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang *up to date*, karena alasan-alasan berikut.

- Kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan pakai habis, tidak dijurnal setiap hari karena alasan kepraktisan.
- Beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tidak dijurnal selama periode akuntansi.
- Beberapa akun, seperti beban listrik, mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima.

Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan berikut.

- Melaporkan semua pendapatan (*revenues*) yang diperoleh (*earned*) selama periode akuntansi.
- Melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi.
- Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca.
- Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca.

Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akrual.

Contoh jurnal penyesuaian:

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
31/12/2014	1.1.7.01.01	Persediaan alat tulis kantor	F	xxx	
	9.1.2.01.01	Beban persediaan alat tulis kantor	F		xxx
31/12/2014	9.1.7.01.04	Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor	F	xxx	
	1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor	F		xxx
31/12/2014	9.1.2.03.03	Beban Jasa listrik	F	xxx	
	2.1.5.02.01	Utang Belanja Jasa			xxx

4. Posting ke Buku Besar

Buku besar (*ledger*) atau yang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan.

Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan *posting*. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara terus menerus kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan).

Posting merupakan proses pemindahan informasi, minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Jumlah rupiah dalam akun yang dijurnal atau dicatat di buku jurnal di posisi debit, maka ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan di kolom debit juga sebesar angka yang sama.

Adakalanya satu nama akun di jurnal berkali-kali, baik di posisi debit ataupun kredit. Meskipun dijurnal lebih dari satu kali, buku besar yang akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar. Dengan demikian, dalam buku besar akun X misalnya, akan terlihat banyak transaksi untuk akun X jika di dalam jurnal akun X dijurnal/dicatat berkali-kali.

Ilustrasi proses posting sebagai berikut.

Buku Jurnal

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
04/04/2014	1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx	
04/04/2014	3.1.3.01.01 RK PPKD			xxx

Buku Besar

SKPD : Dinas

Kode Akun : 1.1.1.03.01

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran

Debit

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2014	Saldo Awal			xxx
04/04/2014	Menerima UP	xxx		xxx

SKPD : Dinas

Kode Akun : 3.1.2.01.01

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran

Debit

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2014	Saldo Awal			
04/04/2014	Menerima UP		xxx	xxx

5. Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar/kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya, total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/kredit.

Contoh neraca saldo setelah penyesuaian:

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

per Tanggal 31 Desember 2014

SKPD Dinas xxx

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	xxx	-
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis kantor	xxx	-
1.3.1.11.04	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	xxx	-
1.3.2.04.01	Kendaraan dinas bermotor perorangan	xxx	-
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung kantor	xxx	-
1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor	-	xxx
1.3.7.02.01	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja	-	xxx
2.1.1.03.01	Utang PPh 21	-	xxx
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	-	xxx
2.1.1.02.01	Utang Belanja Jasa	-	xxx
3.1.1.01.01	Ekuitas	-	xxx
3.1.2.05.01	Estimasi perubahan SAL	-	xxx
3.1.3.01.01	RK PPKD	-	xxx
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	-	xxx
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/uang Representasi	xxx	-
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	xxx	-
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	xxx	-
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	xxx	-
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	xxx	-
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	xxx	-
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	xxx	-
5.1.2.24.01	Honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur	xxx	-
5.2.2.04.01	Belanja modal pengadaan kendaraan dinas perorangan	xxx	-
8.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di puskesmas - LO	-	xxx
9.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi-LO	xxx	-
9.1.1.01.02	Tunjangan keluarga - LO	xxx	-
9.1.1.01.03	Tunjangan jabatan - LO	xxx	-
9.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional - LO	xxx	-
9.1.1.01.06	Tunjangan beras - LO	xxx	-
9.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus - LO	xxx	-
9.1.2.01.01	Beban Persediaan alat tulis kantor	xxx	-
9.1.2.03.03	Beban jasa listrik	xxx	-
9.1.2.25.03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	xxx	-
9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan darat bermotor	xxx	-
9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung tempat kerja	xxx	-
Jumlah		xxx	xxx

6. Menyusun Laporan Keuangan

Berikutnya setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).
- c. Laporan Operasional (LO).
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e. Neraca.

- f. Laporan Arus Kas (LAK).
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Contoh proses penyusunan laporan keuangan.

- a. Saldo Akun di neraca saldo setelah penyesuaian yang mempunyai kode akun 3 digit depan yang sama dengan kode akun 3 digit di laporan keuangan, dipindahkan ke laporan keuangan.
- b. Apabila terdapat lebih dari satu akun yang mempunyai kode akun dengan 3 digit depan sama, maka jumlah saldonya dipindahkan ke laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten XYZ
 NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014
 SKPD

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
....		
1.1.7.01.01	1.1.1.03.01 Kas dan Bendahara Pengeluaran	xxx	
04/04/2014	3.1.3.01.01 RK PPKD		xxx

Pemerintah Kabupaten XYZ
 Dinas
 NERACA
 Per 31 Desember 2014

Kode Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2014	Tahun 2013
1	2	3	4
1.0.0	ASET		
1.1.0	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas dan setara Kas	xxx	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek		
1.1.3	Piutang Pendapatan		
1.1.4	Piutang lainnya		
1.1.5	Penyisihan Piutang		
1.1.6	Beban Dibayar di muka		
1.1.7	Persediaan		
1.1.8	Aset untuk dikonsolidasikan		
11	Jumlah Aset lancar	xxx	

7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Besar

- a. Jurnal penutup dilakukan setelah neraca saldo setelah penyesuaian dan LRA disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Pada dasarnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode saja.
- b. Jurnal penutup meliputi:
 - 1) Jurnal penutup LRA
Yaitu untuk menutup saldo akun laporan realisasi anggaran.
 - 2) Jurnal penutup LO
Yaitu untuk menutup saldo akun laporan operasional.

Contoh jurnal penutup di SKPD.

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
31/12/2014	3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja		xxx	
	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx	
	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan			xxx
31/12/2014	4.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LRA		xxx	
	3.1.2.06.01	Surplus/Defisit – LRA		xxx	
	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang representasi			xxx
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga			xxx
	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan			xxx
	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional			xxx
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras			xxx
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/khusus			xxx
	5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor			xxx
	5.1.2.24.01	Honorarium Tenaga ahli/ Narasumber/ Instruktur			xxx
31/12/2014	5.1.2.04.01	Belanja modal pengadaan kendaraan dinas perorangan			xxx
	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx	
	3.1.2.06.01	Surplus/Defisit - LRA			xxx

Contoh jurnal penutup LO :

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
31/12/2014	8.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO		xxx	
	3.1.2.06.01	Surplus/Defisit – LO		xxx	
	9.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang representasi - LO			xxx
	9.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga- LO			xxx
	9.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan - LO			xxx
	9.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional- LO			xxx
	9.1.1.01.06	Tunjangan Beras- LO			xxx
	9.1.1.01.07	Tunjangan PPh/ khusus - LO			xxx
	9.1.2.01.01	Belanja Persediaan alat tulis kantor			xxx
	9.1.2.01.01	Beban Jasa Listrik			xxx
	9.1.2.24.01	Honorarium Tenaga ahli/ Narasumber / Instruktur			xxx
	9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat angkutan darat bermotor			xxx
	9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung tempat kerja			xxx
31/12/2014	3.1.1.01.01	Ekuitas		xxx	
	3.1.1.02.01	Surplus/Defisit - LO			xxx

8. Menyusun Neraca Saldo setelah Jurnal Penutupan

Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai nol atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Dengan demikian, saldo yang ada hanya saldo akun-akun riil yaitu akun-akun neraca atau persis seperti yang ditunjukkan di laporan keuangan berupa neraca. Format neraca saldo setelah penutupan sama persis dengan format neraca setelah penyesuaian, hanya judulnya diganti neraca saldo setelah penutupan dan angka di neraca setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting jurnal penutup.

Contoh Neraca Saldo setelah Penutupan

Pemerintah Kabupaten XYZ

NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN

Per Tanggal 31 Desember 2014

SKPD : Dinas

Kode Akun	Nama Akun	ref	Saldo	
			Debit	Kredit
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	xxx
1.1.3.02.01	Piutang retribusi pelayanan kesehatan		xxx	-
1.1.7.01.01	Persediaan alat tulis kantor		xxx	-
1.3.2.04.01	Kendaraan dinas bermotor perorangan		xxx	-
1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor		-	xxx
1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja		-	xxx
2.1.1.03.01	Utang PPh 21		-	xxx
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat		-	xxx
2.1.1.02.01	Utang Belanja Jasa		-	xxx
3.1.1.02.01	Surplus/Defisit - LO		xxx	-
3.1.2.06.01	Estimasi Perubahan SAL		-	xxx
3.1.2.06.01	Surplus/Defisit - LRA		xxx	-
3.1.3.01.01	RK PPKD		-	xxx

C. TAHAPAN PENYUSUNAN SAPD

Ilustrasi dari tahapan penyusunan SAPD adalah sebagai berikut.

TAHAPAN PENYUSUNAN SAPD



1. Identifikasi Prosedur
2. Menentukan pihak-pihak terkait
3. Menentukan dokumen terkait
4. Menentukan jurnal standar
5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Gambar 3.3.
Tahapan Penyusunan SAPD.

1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan SAPD dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan *output* yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

READING COPY



BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang (UU.) Nomor 17 Tahun 2003, APBN/APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Sedangkan pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara belanja menurut UU. Nomor 17 Tahun 2003 baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Pada saat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/D pemerintah pusat/daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CaLK.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja negara yang mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2003 dan menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (*best practices*). Klasifikasi belanja negara/belanja daerah tersebut dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Dari pelaksanaan anggaran ini pemerintah daerah dituntut menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Di samping itu, Bendahara Umum Daerah juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas. Pembaharuan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diambil langkah dalam penataan kembali terhadap klasifikasi anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas yang disajikan di neraca. Demikian juga pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tersebut, maka perlu dibuat bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS yang efektif harus dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut.

1. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial.
2. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan *interface* mengalir.

3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini.
4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan 'framing' kepada struktur pelaporan.
5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya BAS bagi pemerintah daerah adalah:

1. Menyeragamkan pencatatan klasifikasi transaksi baik di seluruh SKPD maupun PPKD.
2. Memudahkan dan mempercepat proses pembukuan.
3. Memudahkan dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan baik di SKPD, PPKD, dan laporan konsolidasian.
4. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama.
5. Meningkatkan kualitas informasi keuangan.
6. Memudahkan pengawasan keuangan.

C. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN

Prinsip dasar penyusunan BAS pemerintah daerah adalah:

1. Kemudahan untuk mengingat sehingga memperkecil kesalahan dalam penjurnalan.
2. Kelengkapan semua akun yang mewakili transaksi yang ada, baik transaksi di SKPD, PPKD sampai dengan konsolidasi.
3. Kemungkinan pengembangan di masa mendatang seiring dengan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.

D. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN

1. Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi.
Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi di tingkat pemerintah daerah disusun berdasarkan struktur organisasi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini juga tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan perubahan susunan SKPD.

2. Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan fungsi dan urusan Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk pemerintah daerah, pembagian ini didasarkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan ekonomi (jenis belanja)

Klasifikasi berdasarkan ekonomi menekankan kepada jenis belanja/beban. Jenis belanja menurut Penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, dan transfer. Sementara berdasarkan paragraf 35 PSAP 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Dengan demikian, klasifikasi belanja dalam Bagan Akun Standar merupakan struktur akun yang digunakan oleh entitas untuk melakukan perencanaan/penganggaran, perekaman transaksi, dan pelaporan keuangan.

E. PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Berdasarkan *Integrated Financial Management in Least Developed Countries*, pendekatan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh dapat digambarkan dengan adanya proses bisnis dan siklus yang saling terhubung dan terkait satu sama lain. Siklus tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan serta audit. Dari tahapan-tahapan tersebut dijabarkan

dalam prosedur dan kewenangan yang menghubungkannya. Untuk menjamin terintegrasinya sistem dan penahapan tersebut diperlukan adanya komunikasi data di antaranya untuk memastikan konsistensi dan tidak terjadinya pengulangan. Integrasi ini seharusnya didukung dengan kemajuan teknologi informasi.

Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar (*Chart of Accounts*). BAS antara lain mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi. Kode perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

BAS merupakan *tools* untuk menyinkronkan proses perencanaan dan penganggaran dengan proses akuntansi dan pelaporan. Diharapkan dengan adanya BAS, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya peran kode BAS tersebut maka diperlukan standarisasi kode akun sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka BAS seyogianya disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Untuk itu, setidaknya perlu dipertimbangkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut.

1. Memungkinkan adanya analisis "*multi dimensional level*" dalam penyusunan BAS.
2. Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat.
3. Menyederhanakan proses manual sehingga dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan *review* analitis.
4. pengembangan/perbaikan proses bisnis.
5. Kombinasi yang tepat antara orang, proses, dan teknologi.

Tujuan pembakuan kode perkiraan akuntansi adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh:

1. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel.

3. Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan.

READING COPY



BAB V

BAGAN AKUN ASET

A. PENDAHULUAN

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan. Aset diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN ASET

klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Uraian Akun
1.0.0.00.00	Aset
1.1.0.00.00	Aset lancar
1.1.1.00.00	Kas
1.1.2.00.00	Investasi jangka pendek
1.1.3.00.00	Piutang pendapatan
1.1.4.00.00	Piutang Lainnya
1.1.5.00.00	Penyisihan piutang
1.1.6.00.00	Beban dibayar di muka
1.1.7.00.00	Persediaan
1.9.9.00.00	Aset untuk dikonsolidasikan
1.2.0.00.00	Investasi Jangka Panjang
1.2.1.00.00	Investasi jangka panjang non-permanen
1.2.2.00.00	Investasi jangka panjang permanen
1.3.0.00.00	Aset tetap
1.3.2.00.00	Peralatan dan mesin
1.3.3.00.00	Gedung dan bangunan
1.3.4.00.00	Jalan, irigasi dan jaringan
1.3.5.00.00	Aset tetap lainnya
1.3.6.00.00	Konstruksi dalam pengerjaan
1.3.7.00.00	Akumulasi penyusutan
1.4.0.00.00	Dana cadangan
1.4.1.00.00	Dana cadangan
1.5.0.00.00	Aset lainnya
1.5.1.00.00	Tagihan jangka panjang
1.5.2.00.00	Kemitraan dengan pihak ketiga
1.5.3.00.00	Aset tidak berwujud
1.5.4.00.00	Aset lain-lain

Pengertian klasifikasi akun aset pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
1	Aset
11	Aset lancar Merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
111	Kas Digunakan untuk mencatat kas yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup antara lain: kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan kas di BLUD.
112	Investasi jangka pendek Digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan pemerintah daerah yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan hingga dua belas bulan yang bertujuan dalam rangka manajemen kas, yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Investasi jangka pendek mencakup antara lain investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi.
113	Piutang pendapatan digunakan untuk mencatat piutang akan pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain: piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah. Transfer pemerintah pusat – lainnya, piutang transfer pemerintah daerah, piutang bantuan keuangan dan piutang hibah dan piutang pendapatan lainnya.
114	Piutang Lainnya Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya.
115	Penyisihan piutang Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Penyisihan piutang mencakup antara lain penyisihan piutang pendapatan dan penyisihan piutang lainnya.
116	Beban dibayar di muka Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu di mana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun anggaran berjalan.

117	<p>Persediaan</p> <p>Digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya persediaan untuk diserahkan ke masyarakat dan/atau pihak ketiga. Persediaan mencakup antara lain: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar dan persediaan bahan makanan pokok.</p>
199	<p>Aset untuk dikonsolidasikan</p> <p>Digunakan untuk mencatat <i>reciprocal account</i> untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain RK SKPD.</p>
12	<p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Merupakan aset non-lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.</p>
121	<p>Investasi jangka panjang non-permanen</p> <p>Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jangka panjang non-permanen mencakup antara lain: pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan dana bergulir dan investasi non-permanen lainnya.</p>
122	<p>Investasi jangka panjang permanen</p> <p>Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi jangka panjang permanen mencakup antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.</p>
13	<p>Aset tetap</p> <p>Merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Perumahan, tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah perikanan, tanah peternakan, tanah perkampungan, tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku.</p>
132	<p>Peralatan dan mesin</p> <p>Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang mencakup: alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat angkutan udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubel air, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat persenjataan/keamanan.</p>

133	<p>Gedung dan bangunan</p> <p>Digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan milik pemerintah daerah yang mencakup: gedung kantor, gedung rumah jabatan, gedung rumah dinas, gedung gudang, bangunan monumen, tugu peringatan.</p>
134	<p>Jalan, irigasi dan jaringan</p> <p>Digunakan untuk mencatat jalan, irigasi dan jaringan yang mencakup: jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon.</p>
135	<p>Aset tetap lainnya</p> <p>Digunakan untuk mencatat kepemilikan aset tetap lainnya yang mencakup: buku dan kepustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.</p>
136	<p>Konstruksi dalam pengerjaan</p> <p>Digunakan untuk mencatat aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan tetapi pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.</p>
137	<p>Akumulasi penyusutan</p> <p>Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.</p>
14	<p>Dana cadangan</p> <p>Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.</p>
141	<p>Dana cadangan</p> <p>Digunakan untuk mencatat penyisihan dana untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.</p>
15	<p>Aset lainnya</p> <p>Merupakan kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori-kategori aset sebelumnya.</p>
151	<p>Tagihan jangka panjang</p> <p>Digunakan untuk mencatat tagihan jangka panjang pemerintah yang mencakup tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi.</p>
152	<p>Kemitraan dengan pihak ketiga</p> <p>Digunakan untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga yang mencakup: bangun guna serah (<i>build, operate and transfer/ BOT</i>) Bangun serah guna (<i>build, transfer and operate/BTO</i>) dan kerja sama operasi (KSO).</p>

153	Aset tidak berwujud Digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud yang mencakup antara lain <i>goodwill</i> , lisensi dan <i>franchise</i> , hak cipta, paten dan aset tidak berwujud lainnya.
154	Aset lain-lain Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebelumnya.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) ASET SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun Aset yang lengkap.

Kode Akun					Uraian Akun
1					ASET
1	1				ASET LANCAR
1	1	1			Kas dan Setara Kas
1	1	1	01		Kas di Kas Daerah
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah
1	1	1	02		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	03		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	04		Kas di BLUD
1	1	1	04	01	Kas di BLUD
1	1	1	05		Kas Lainnya
1	1	1	05	01	Kas Lainnya
1	1	1	06		Setara Kas

1	1	1	06	01	Setara Kas ...
1	1	1	06	02	Dst
1	1	2			Investasi Jangka Pendek
1	1	2	01		Investasi dalam Saham
1	1	2	01	01	Investasi dalam Saham
1	1	2	01	02	Dst
1	1	2	02		Investasi dalam Deposito
1	1	2	02	01	Deposito Jangka Pendek
1	1	2	03		Investasi dalam SUN
1	1	2	03	01	Investasi dalam SUN
1	1	2	04		Investasi dalam SBI
1	1	2	04	01	Investasi dalam SBI
1	1	2	05		Investasi dalam SPN
1	1	2	05	01	Investasi dalam SPN
1	1	2	06		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	06	01	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	07		Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	2	07	01	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	3			Piutang Pendapatan
1	1	3	01		Piutang Pajak Daerah
1	1	3	01	01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	04	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	3	01	05	Piutang Pajak Rokok
1	1	3	01	06	Piutang Pajak Hotel
1	1	3	01	07	Piutang Pajak Restoran

1	1	3	01	08	Piutang Pajak Hiburan
1	1	3	01	09	Piutang Pajak Reklame
1	1	3	01	10	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	3	01	11	Piutang Pajak Parkir
1	1	3	01	12	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	3	01	13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	01	14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	3	01	15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1	1	3	01	16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	1	3	02		Piutang Retribusi
1	1	3	02	01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	3	02	02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	3	02	03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
1	1	3	02	04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	3	02	05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	3	02	06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	3	02	07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	3	02	08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	3	02	09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	3	02	10	Piutang Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus
1	1	3	02	11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	3	02	12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	3	02	13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	3	02	14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	3	02	15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	3	02	16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	3	02	17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	3	02	18	Piutang Retribusi Terminal
1	1	3	02	19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

1	1	3	02	20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1	1	3	02	21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	3	02	22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1	1	3	02	23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	3	02	24	Piutang Retribusi Penyeberangan Air
1	1	3	02	25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	3	02	26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	3	02	27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	3	02	28	Piutang Retribusi Izin Gangguan
1	1	3	02	29	Piutang Retribusi Izin Trayek
1	1	3	02	30	Piutang Retribusi Izin Perikanan
1	1	3	02	31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	3	02	32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	3	03		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	03	01	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1	1	3	03	02	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1	1	3	03	03	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	3	03	04	Dst.....
1	1	3	04		Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	3	04	01	Piutang Jasa Giro
1	1	3	04	02	Piutang Bunga deposito
1	1	3	04	03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	3	04	04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1	1	3	04	05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	3	04	06	Piutang Denda Pajak
1	1	3	04	07	Piutang Denda Retribusi
1	1	3	04	08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	3	04	09	Piutang dari Pengembalian

1	1	3	04	10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1	1	3	04	11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1	1	3	04	12	Piutang Zakat *
1	1	3	04	13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1	1	3	04	14	Piutang BLUD
1	1	3	04	15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1	1	3	04	16	Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir
1	1	3	04	17	Dst.....
1	1	3	05		Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1	1	3	05	01	Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	3	05	02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1	1	3	05	03	Dst.....
1	1	3	06		Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
1	1	3	06	01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur
1	1	3	06	02	Dst.....
1	1	3	07		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	3	07	01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
1	1	3	07	02	Piutang Transfer Lainnya
1	1	3	07	03	Dst.....
1	1	3	08		Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	3	08	01	Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	3	08	02	Dst.....
1	1	4			Piutang Lainnya
1	1	4	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	4	01	01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	4	01	02	Dst.....
1	1	4	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

1	1	4	02	01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
1	1	4	02	02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	1	4	02	03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah
1	1	4	02	04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	4	02	05	Dst.....
1	1	4	03		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	4	03	01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	1	4	03	02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	4	03	03	Dst.....
1	1	4	04		Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	4	04	01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	4	04	02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1	1	4	05		Uang Muka
1	1	4	05	01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	4	05	02	Dst.....
1	1	5			Penyisihan Piutang
1	1	5	01		Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	5	01	01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	5	01	02	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	5	01	03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	5	01	04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	5	01	05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1	1	5	01	06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	5	01	07	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

1	1	5	01	08	Dst.....
1	1	5	02		Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	5	02	01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	5	02	02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	5	02	03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	5	02	04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian
1	1	5	02	05	Penyisihan Uang Muka
1	1	5	02	06	Dst.....
1	1	6			Beban Dibayar Di muka
1	1	6	01		Beban Pegawai Dibayar Di muka
1	1	6	01	01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Di muka
1	1	6	01	02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Di muka
1	1	6	01	03	Dst.....
1	1	6	02		Beban Barang Dibayar Di muka
1	1	6	02	01	Beban Barang Dibayar Di muka
1	1	6	02	02	Dst.....
1	1	6	03		Beban Jasa Dibayar Di muka
1	1	6	03	01	Beban Jasa Dibayar Di muka
1	1	6	03	02	Beban Sewa Dibayar Di muka
1	1	6	03	03	Dst.....
1	1	6	04		Beban Pemeliharaan Dibayar Di muka
1	1	6	04	01	Beban Pemeliharaan Dibayar Di muka
1	1	6	04	02	Dst.....
1	1	6	05		Beban Lainnya
1	1	6	05	01	Beban Lainnya
1	1	6	05	02	Dst
1	1	7			Persediaan

1	1	7	01		Persediaan Bahan Pakai Habis
1	1	7	01	01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	7	01	02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	7	01	03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1	1	7	01	04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1	1	7	01	05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1	1	7	01	06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1	1	7	01	07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1	1	7	01	08	Persediaan Isi tabung gas
1	1	7	01	09	Dst.....
1	1	7	02		Persediaan Bahan/Material
1	1	7	02	01	Persediaan Bahan baku bangunan
1	1	7	02	02	Persediaan Bahan/bibit tanaman
1	1	7	02	03	Persediaan Bibit ternak
1	1	7	02	04	Persediaan Bahan obat-obatan
1	1	7	02	05	Persediaan Bahan kimia
1	1	7	02	06	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1	1	7	02	07	Dst.....
1	1	7	03		Persediaan Barang Lainnya
1	1	7	03	01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga
1	1	7	03	02	Dst.....
1	1	8			Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	8	01		RK SKPD
1	1	8	01	01	RK SKPD.....
1	1	8	01	02	Dst.....
1	2				INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	1			Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

1	2	1	01		Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	2	1	01	01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	1	01	02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	1	01	03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	1	01	04	Dst.....
1	2	1	02		Investasi dalam Obligasi
1	2	1	02	01	Investasi dalam Obligasi
1	2	1	02	02	Dst.....
1	2	1	03		Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	03	01	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	03	02	Dst.....
1	2	1	04		Dana Bergulir
1	2	1	04	01	Dana Bergulir
1	2	1	04	02	Dst.....
1	2	1	05		Deposito Jangka Panjang
1	2	1	05	01	Deposito Jangka Panjang
1	2	1	05	02	Dst.....
1	2	1	06		Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	06	01	Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	06	02	Dst.....
1	2	2			Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	2	01		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1	2	2	01	01	Penyertaan Modal Kepada BUMN
1	2	2	01	02	Penyertaan Modal Kepada BUMD
1	2	2	01	03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	2	01	04	Dst.....
1	2	2	02		Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	02	01	Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	02	02	Dst.....

1	3				ASET TETAP
1	3	1			Tanah
1	3	1	01		Tanah Perkampungan
1	3	1	01	01	Tanah Kampung
1	3	1	01	02	Tanah Emplasmen
1	3	1	01	03	Tanah Kuburan
1	3	1	01	04	Dst.....
1	3	1	02		Tanah Pertanian
1	3	1	02	01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1	3	1	02	02	Tanah Tegalan
1	3	1	02	03	Tanah Ladang
1	3	1	02	04	Dst.....
1	3	1	03		Tanah Perkebunan
1	3	1	03	01	Tanah Perkebunan
1	3	1	03	02	Dst.....
1	3	1	04		Kebun Campuran
1	3	1	04	01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1	3	1	04	02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1	3	1	04	03	Dst.....
1	3	1	05		Hutan
1	3	1	05	01	Hutan Lebat
1	3	1	05	02	Hutan Belukar
1	3	1	05	03	Hutan Tanaman Jenis
1	3	1	05	04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1	3	1	05	05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1	3	1	05	06	Dst.....
1	3	1	06		Kolam Ikan
1	3	1	06	01	Tambak
1	3	1	06	02	Air Tawar

1	3	1	06	03	Dst.....
1	3	1	07		Danau/Rawa
1	3	1	07	01	Danau
1	3	1	07	02	Rawa
1	3	1	08		Tanah Tandus/Rusak
1	3	1	08	01	Tanah Tandus
1	3	1	08	02	Tanah Rusak
1	3	1	09		Alang-alang dan Padang Rumput
1	3	1	09	01	Alang-alang
1	3	1	09	02	Padang Rumput
1	3	1	10		Tanah Pengguna Lain
1	3	1	10	01	Tanah Pengguna Lain.....
1	3	1	10	02	Dst.....
1	3	1	11		Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	1	11	01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	1	11	02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	1	11	03	Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	11	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1	3	1	11	05	Tanah Kosong
1	3	1	11	06	Tanah Peternakan
1	3	1	11	07	Tanah Bangunan Pengairan
1	3	1	11	08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1	3	1	11	09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1	3	1	11	10	Dst.....
1	3	1	12		Tanah Pertambangan
1	3	1	12	01	Pertambangan
1	3	1	12	02	Dst.....
1	3	1	13		Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

1	3	1	13	01	Tanah Lapangan Olahraga
1	3	1	13	02	Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	13	03	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1	3	1	13	04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	1	13	05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	1	13	06	Tanah Lapangan Terbang
1	3	1	13	07	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1	3	1	13	08	Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	1	13	09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	13	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	13	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	1	13	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olahraga
1	3	1	13	13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	1	13	14	Dst.....
1	3	2			Peralatan dan Mesin
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat
1	3	2	01	01	Tractor
1	3	2	01	02	Grader
1	3	2	01	03	Excavator
1	3	2	01	04	Pile Driver
1	3	2	01	05	Hauler
1	3	2	01	06	Asphal Equipment
1	3	2	01	07	Compacting Equipment
1	3	2	01	08	Aggregate & Concrete Equipment
1	3	2	01	09	Loader
1	3	2	01	10	Alat Pengangkat
1	3	2	01	11	Mesin Proses
1	3	2	01	12	Dst.....
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung
1	3	2	02	01	Dredger
1	3	2	02	02	Floating Excavator
1	3	2	02	03	Amphibi Dredger
1	3	2	02	04	Kapal Tarik
1	3	2	02	05	Mesin Proses Apung

1	3	2	02	06	Dst.....
1	3	2	03		Alat-alat Bantu
1	3	2	03	01	Alat Penarik
1	3	2	03	02	Feeder
1	3	2	03	03	Compressor
1	3	2	03	04	Electric Generating Set
1	3	2	03	05	Pompa
1	3	2	03	06	Mesin Bor
1	3	2	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	2	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	2	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1	3	2	03	10	Dst.....
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	04	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	2	04	02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	2	04	03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	04	04	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	2	04	05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	2	04	06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	2	04	07	Dst.....
1	3	2	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	2	05	01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	05	02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1	3	2	05	03	Kendaraan Tak Bermotor Khusus
1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	2	06	01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1	3	2	06	02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1	3	2	06	03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	2	07	01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1	3	2	07	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1	3	2	07	03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus

1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	2	08	01	Pesawat Terbang
1	3	2	08	02	Dst.....
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	09	01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada pondasi
1	3	2	09	02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1	3	2	09	03	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	09	04	Perkakas Bengkel Servis
1	3	2	09	05	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	2	09	06	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	2	09	07	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	2	09	08	Peralatan Las
1	3	2	09	09	Perkakas Pabrik Es
1	3	2	09	10	Dst.....
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	10	01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	2	10	02	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	10	03	Perkakas Bengkel Servis
1	3	2	10	04	Perkakas Pengangkat
1	3	2	10	05	Perkakas Standar (<i>Standard Tool</i>)
1	3	2	10	06	Perkakas Khusus (<i>Special Tool</i>)
1	3	2	10	07	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	2	10	08	Peralatan Tukang-tukang Besi
1	3	2	10	09	Peralatan Tukang Kayu
1	3	2	10	10	Peralatan Tukang Kulit
1	3	2	10	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1	3	2	10	12	Dst.....
1	3	2	11		Alat Ukur
1	3	2	11	01	Alat Ukur universal
1	3	2	11	02	Alat Ukur/Test Intelegensia
1	3	2	11	03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	2	11	04	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1	3	2	11	05	Alat Kalibrasi

1	3	2	11	06	Oscilloscope
1	3	2	11	07	Universal Tester
1	3	2	11	08	Alat Ukur/Pembanding
1	3	2	11	09	Alat Ukur Lainnya
1	3	2	11	10	Alat Timbangan/Blora
1	3	2	11	11	Anak Timbangan/Biasa
1	3	2	11	12	Takaran Kering
1	3	2	11	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1	3	2	11	14	Takaran Latex/GetaH Susu
1	3	2	11	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas
1	3	2	11	16	Dst.....
1	3	2	12		Alat Pengolahan
1	3	2	12	01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	2	12	02	Alat Panen/Pengolahan
1	3	2	12	03	Alat-Alat Peternakan
1	3	2	12	04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	2	12	05	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	12	06	Alat Processing
1	3	2	12	07	Alat Pasca Panen
1	3	2	12	08	Alat Produksi Perikanan
1	3	2	12	09	Dst.....
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1	3	2	13	01	Alat Pemeliharaan Tanaman
1	3	2	13	02	Alat Panen
1	3	2	13	03	Alat Penyimpanan
1	3	2	13	04	Alat Laboratorium
1	3	2	13	05	Alat Penangkap Ikan
1	3	2	13	06	Dst.....
1	3	2	14		Alat Kantor
1	3	2	14	01	Mesin Tik
1	3	2	14	02	Mesin Hitung/Jumlah
1	3	2	14	03	Alat Reproduksi (Pengganda)
1	3	2	14	04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1	3	2	14	05	Alat Kantor Lainnya

1	3	2	14	06	Dst.....
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga
1	3	2	15	01	Meubelair
1	3	2	15	02	Alat Pengukur Waktu
1	3	2	15	03	Alat Pembersih
1	3	2	15	04	Alat Pendingin
1	3	2	15	05	Alat Dapur
1	3	2	15	06	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
1	3	2	15	07	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	2	15	08	Dst.....
1	3	2	16		Komputer
1	3	2	16	01	Komputer Unit/Jaringan
1	3	2	16	02	Personal Komputer
1	3	2	16	03	Peralatan Komputer Mainframe
1	3	2	16	04	Peralatan Mini Komputer
1	3	2	16	05	Peralatan Personal Komputer
1	3	2	16	06	Peralatan Jaringan
1	3	2	16	07	Dst.....
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	17	01	Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	02	Meja Rapat Pejabat
1	3	2	17	03	Kursi Kerja Pejabat
1	3	2	17	04	Kursi Rapat Pejabat
1	3	2	17	05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	06	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
1	3	2	17	07	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	2	17	08	Dst.....
1	3	2	18		Alat Studio
1	3	2	18	01	Peralatan Studio Visual
1	3	2	18	02	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	2	18	03	Peralatan Studio Video dan Film A
1	3	2	18	04	Peralatan Cetak
1	3	2	18	05	Peralatan Computing

1	3	2	18	06	Peralatan Pemetaan Ukur
1	3	2	18	07	Dst.....
1	3	2	19		Alat Komunikasi
1	3	2	19	01	Alat Komunikasi Telepon
1	3	2	19	02	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	2	19	03	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	2	19	04	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	2	19	05	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	2	19	06	Alat Komunikasi Sosial
1	3	2	19	07	Alat-alat Sandi
1	3	2	19	08	Dst.....
1	3	2	20		Peralatan Pemancar
1	3	2	20	01	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	2	20	02	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	2	20	03	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	2	20	04	Peralatan Pemancar UHF
1	3	2	20	05	Peralatan Pemancar SHF
1	3	2	20	06	Peralatan Antena MF/MW
1	3	2	20	07	Peralatan Antena HF/SW
1	3	2	20	08	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	2	20	09	Peralatan Antena UHF
1	3	2	20	10	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	2	20	11	Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	2	20	12	Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	2	20	13	Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	2	20	14	Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	2	20	15	Peralatan Microwave FPU
1	3	2	20	16	Peralatan Microwave Terrestrial
1	3	2	20	17	Peralatan Microwave TVRO
1	3	2	20	18	Peralatan Dummy Load
1	3	2	20	19	Switcher Antena
1	3	2	20	20	Switcher/Menara Antena
1	3	2	20	21	Feeder
1	3	2	20	22	Humidity Control
1	3	2	20	23	Program Input Equipment

1	3	2	20	24	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	2	20	25	Dst.....
1	3	2	21		Alat Kedokteran
1	3	2	21	01	Alat Kedokteran Umum
1	3	2	21	02	Alat Kedokteran Gigi
1	3	2	21	03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	2	21	04	Alat Kedokteran Mata
1	3	2	21	05	Alat Kedokteran T.H.T
1	3	2	21	06	Alat Rontgen
1	3	2	21	07	Alat Farmasi
1	3	2	21	08	Alat Kedokteran Bedah
1	3	2	21	09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	2	21	10	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	2	21	11	Mortuary
1	3	2	21	12	Alat Kesehatan Anak
1	3	2	21	13	Poliklinik Set
1	3	2	21	14	Penderita Cacat Tubuh
1	3	2	21	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1	3	2	21	16	Alat Kedokteran Jantung
1	3	2	21	17	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	2	21	18	Alat Kedokteran Radiologi
1	3	2	21	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	2	21	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	2	21	21	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	2	21	22	Alat Kedokteran Hewan
1	3	2	21	23	Dst.....
1	3	2	22		Alat Kesehatan
1	3	2	22	01	Alat Kesehatan Perawatan
1	3	2	22	02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	2	22	03	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	2	22	04	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	2	22	05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1	3	2	22	06	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	2	22	07	Dst.....

1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium
1	3	2	23	01	Alat Laboratorium Kimia Air
1	3	2	23	02	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	03	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	3	2	23	04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1	3	2	23	05	Alat Laboratorium Buatan/Geologi
1	3	2	23	06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	2	23	07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1	3	2	23	08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan
1	3	2	23	09	Alat Laboratorium Cocom Tanam
1	3	2	23	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1	3	2	23	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1	3	2	23	12	Alat Laboratorium Umum
1	3	2	23	13	Alat Laboratorium Umum A
1	3	2	23	14	Alat Laboratorium Kedokteran
1	3	2	23	15	Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	2	23	16	Alat Laboratorium Kimia
1	3	2	23	17	Alat Laboratorium Mikrobiologi A
1	3	2	23	18	Alat Laboratorium Patologi
1	3	2	23	19	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	2	23	20	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	2	23	21	Alat Laboratorium Film
1	3	2	23	22	Alat Laboratorium Makanan
1	3	2	23	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	23	24	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	2	23	25	Alat Laboratorium Fisika
1	3	2	23	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	23	27	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	2	23	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	2	23	29	Alat Laboratorium Pasir
1	3	2	23	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	2	23	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	3	2	23	32	Alat Laboratorium Metalography
1	3	2	23	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	2	23	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	2	23	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

1	3	2	23	36	Alat Laboratorium Matrologi
1	3	2	23	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1	3	2	23	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	2	23	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	2	23	40	Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	2	23	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	2	23	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	3	2	23	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	2	23	44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	2	23	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	2	23	46	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	23	47	Alat Laboratorium Pertanian A
1	3	2	23	48	Alat Laboratorium Pertanian B
1	3	2	23	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	2	23	50	Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	2	23	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	2	23	52	Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	2	23	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	2	23	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1	3	2	23	55	Alat Laboratorium Biologi
1	3	2	23	56	Alat Laboratorium Geofisika
1	3	2	23	57	Alat Laboratorium Tambang
1	3	2	23	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	2	23	59	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	2	23	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	2	23	61	Laboratorium Kearsipan
1	3	2	23	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1	3	2	23	63	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1	3	2	23	64	Alat Laboratorium Lainnya
1	3	2	23	65	Dst.....
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktik Sekolah
1	3	2	24	01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1	3	2	24	02	Bidang Studi : Matematika
1	3	2	24	03	Bidang Studi : IPA Dasar
1	3	2	24	04	Bidang Studi : IPA Lanjutan
1	3	2	24	05	Bidang Studi : IPA Menengah

1	3	2	24	06	Bidang Studi : IPA Atas
1	3	2	24	07	Bidang Studi : IPS
1	3	2	24	08	Bidang Studi : Agama Islam
1	3	2	24	09	Bidang Studi : Keterampilan
1	3	2	24	10	Bidang Studi : Kesenian
1	3	2	24	11	Bidang Studi : Olahraga
1	3	2	24	12	Bidang Studi : PMP
1	3	2	24	13	Alat Peraga/Praktik Sekolah Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain
1	3	2	24	14	Dst.....
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	25	01	Analytical instrument
1	3	2	25	02	Instrument Probe/Sensor
1	3	2	25	03	General Laboratory Tool
1	3	2	25	04	Instrument Probe/Sensor A
1	3	2	25	05	Glassware Plastic/Utensils
1	3	2	25	06	Laboratory Safety Equipment
1	3	2	25	07	Dst.....
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	2	26	01	Radiation Detector
1	3	2	26	02	Modular Counting and Scientific
1	3	2	26	03	Assembly/Accounting System
1	3	2	26	04	Recorder Display
1	3	2	26	05	System/Power Supply
1	3	2	26	06	Measuring/Testing Device
1	3	2	26	07	Opto Electronics
1	3	2	26	08	Acceclator
1	3	2	26	09	Reactor Experimental System
1	3	2	26	10	Dst.....
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	01	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	2	27	02	Alat Kesehatan Kerja
1	3	2	27	03	Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	04	Meteorological Equipment

1	3	2	27	05	Sumber Radiasi
1	3	2	27	06	Dst.....
1	3	2	28		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory
1	3	2	28	01	Radiation Application Equipment
1	3	2	28	02	Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	2	28	03	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1	3	2	28	04	Peralatan Hidrologi
1	3	2	28	05	Dst.....
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	29	01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1	3	2	29	02	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	2	29	03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	2	29	04	Laboratorium Lingkungan
1	3	2	29	05	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	2	29	06	Dst.....
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	30	01	Towing Carriage
1	3	2	30	02	Wave Generator and Absorber
1	3	2	30	03	Data Acquisition and Analyzing System
1	3	2	30	04	Cavitation Tunnel
1	3	2	30	05	Overhead Cranes
1	3	2	30	06	Peralatan umum
1	3	2	30	07	Permesinan : Model Ship Workshop
1	3	2	30	08	Permesinan : Propeller Model Workshop
1	3	2	30	09	Permesinan : Mechanical Workshop
1	3	2	30	10	Permesinan : Precision Mechanical Workshop
1	3	2	30	11	Permesinan Painting Shop
1	3	2	30	12	Permesinan : Ship Model Preparation Shop
1	3	2	30	13	Permesinan : Electrical Workshop
1	3	2	30	14	MOB
1	3	2	30	15	Photo and Film Equipment
1	3	2	30	16	Dst.....

1	3	2	31		Senjata Api
1	3	2	31	01	Senjata Genggam
1	3	2	31	02	Senjata Pinggang
1	3	2	31	03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1	3	2	31	04	Senapan Mesin
1	3	2	31	05	Mortir
1	3	2	31	06	Antilapis Baja
1	3	2	31	07	Artileri Medan (Armed)
1	3	2	31	08	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	2	31	09	Peluru Kendali/Rudal
1	3	2	31	10	Kavaleri
1	3	2	31	11	Senjata Lain-lain
1	3	2	32		Persenjataan Non-Senjata Api
1	3	2	32	01	Alat Keamanan
1	3	2	32	02	Non Senjata Api
1	3	2	33		Amunisi
1	3	2	33	01	Amunisi Umum
1	3	2	33	02	Amunisi Darat
1	3	2	33	03	Dst.....
1	3	2	34		Senjata Sinar
1	3	2	34	01	Laser
1	3	2	34	02	Dst.....
1	3	2	35		Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	2	35	01	Alat Bantu Keamanan
1	3	2	35	02	Alat Perlindungan
1	3	2	35	03	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1	3	2	35	04	Dst.....
1	3	3			Gedung dan Bangunan
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Kantor
1	3	3	01	02	Bangunan Gudang

1	3	3	01	03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1	3	3	01	04	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	3	01	05	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	3	01	06	Bangunan Kesehatan
1	3	3	01	07	Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	3	01	08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	3	01	09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	3	01	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	3	01	11	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	3	01	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	3	01	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1	3	3	01	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	3	01	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1	3	3	01	16	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	3	01	17	Bangunan Stasiun Bus
1	3	3	01	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1	3	3	01	19	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	3	01	20	Bangunan Gedung Museum
1	3	3	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1	3	3	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	3	01	23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan
1	3	3	01	24	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	3	01	25	Bangunan Gedung Kramatorium
1	3	3	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	3	01	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	02	01	Rumah Negara Golongan I
1	3	3	02	02	Rumah Negara Golongan II
1	3	3	02	03	Rumah Negara Golongan III
1	3	3	02	04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	3	02	05	Asrama
1	3	3	02	06	Hotel
1	3	3	02	07	Motel
1	3	3	02	08	Flat/Rumah Susun
1	3	3	02	09	Dst.....

1	3	3	03		Bangunan Menara
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1	3	3	03	02	Bangunan Perambutan Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	3	03	04	Dst.....
1	3	3	04		Bangunan Bersejarah
1	3	3	04	01	Istana Peringatan
1	3	3	04	02	Rumah Adat
1	3	3	04	03	Rumah Peninggalan Sejarah
1	3	3	04	04	Makam Sejarah
1	3	3	04	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1	3	3	04	06	Dst.....
1	3	3	05		Tugu Peringatan
1	3	3	05	01	Tugu Kemerdekaan
1	3	3	05	02	Tugu Pembangunan
1	3	3	05	03	Tugu Peringatan Lainnya
1	3	3	06		Candi
1	3	3	06	01	Candi Hindu
1	3	3	06	02	Candi Budha
1	3	3	06	03	Candi Lainnya
1	3	3	07		Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	3	07	01	Bangunan Bersejarah Lainnya
1	3	3	08		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	08	01	Tugu/Tanda Batas
1	3	3	08	02	Dst.....
1	3	3	09		Rambu-Rambu
1	3	3	09	01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1	3	3	09	02	Rambu Tidak Bersuar
1	3	3	09	03	Dst.....

1	3	3	10		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	3	10	01	Rumwey/Threshold Light
1	3	3	10	02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	3	10	03	Approach Light
1	3	3	10	04	Runway Identification Light (Rells)
1	3	3	10	05	Signal
1	3	3	10	06	Flood Light
1	3	3	10	07	Dst.....
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	3	4	01		Jalan
1	3	4	01	01	Jalan Negara/Nasional
1	3	4	01	02	Jalan Provinsi
1	3	4	01	03	Jalan Kabupaten/Kota
1	3	4	01	04	Jalan Desa
1	3	4	01	05	Jalan Khusus
1	3	4	01	06	Jalan Tol
1	3	4	01	07	Jalan Kereta
1	3	4	01	08	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	01	09	Dst.....
1	3	4	02		Jembatan
1	3	4	02	01	Jembatan Negara/Nasional
1	3	4	02	02	Jembatan Provinsi
1	3	4	02	03	Jembatan Kabupaten/Kota
1	3	4	02	04	Jembatan Desa
1	3	4	02	05	Jembatan Khusus
1	3	4	02	06	Jembatan Pada Jalan Tol
1	3	4	02	07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1	3	4	02	08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	02	09	Jembatan Penyeberangan
1	3	4	02	10	Dst.....
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi
1	3	4	03	01	Bangunan Waduk
1	3	4	03	02	Bangunan Pengambilan Irigasi

1	3	4	03	03	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	4	03	04	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	4	03	05	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	4	03	06	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	4	03	07	Dst.....
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut
1	3	4	04	01	Bangunan Waduk
1	3	4	04	02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	4	04	03	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	4	04	04	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1	3	4	04	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	4	04	06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	4	04	07	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	4	04	08	Dst.....
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa
1	3	4	05	01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1	3	4	05	02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1	3	4	05	03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1	3	4	05	04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1	3	4	05	05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1	3	4	05	06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1	3	4	05	07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	4	05	08	Dst.....
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	06	01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1	3	4	06	02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1	3	4	06	03	Bangunan Pembuang Pengaman
1	3	4	06	04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	4	06	05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1	3	4	06	06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1	3	4	06	07	Dst.....

1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	07	01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	07	Dst.....
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	01	Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	03	Bangunan Pembawa Air Bersih
1	3	4	08	04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	06	Dst.....
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor
1	3	4	09	01	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	4	09	02	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	4	09	03	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1	3	4	09	04	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	4	09	05	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	4	09	06	Dst.....
1	3	4	10		Bangunan Air
1	3	4	10	01	Bangunan Air Laut
1	3	4	10	02	Bangunan Air Tawar
1	3	4	10	03	Dst.....
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih
1	3	4	11	01	Air Muka Tanah
1	3	4	11	02	Air Sumber /Mata Air
1	3	4	11	03	Air Tanah Dalam
1	3	4	11	04	Air Tanah Dangkal
1	3	4	11	05	Air Bersih/Air Baku Lainnya

1	3	4	11	06	Dst.....
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	01	Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	02	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	4	12	03	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	4	12	04	Dst.....
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non-organik
1	3	4	13	01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	4	13	02	Instalasi Pengolahan Sampah Non-organik
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	02	Dst.....
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	15	01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	4	15	02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	4	15	03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1	3	4	15	04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	4	15	05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	4	15	06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	4	15	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	4	15	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	4	15	09	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	4	15	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	4	15	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1	3	4	15	12	Dst.....
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	16	01	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	4	16	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	4	16	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	4	16	04	Dst.....

1	3	4	17		Instalasi Pertahanan
1	3	4	17	01	Instalasi Pertahanan Di Darat
1	3	4	17	02	Dst.....
1	3	4	18		Instalasi Gas
1	3	4	18	01	Instalasi Gardu Gas
1	3	4	18	02	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	4	19		Instalasi Pengaman
1	3	4	19	01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	4	19	02	Dst.....
1	3	4	20		Jaringan Air Minum
1	3	4	20	01	Jaringan Pembawa
1	3	4	20	02	Jaringan Induk Distribusi
1	3	4	20	03	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	4	20	04	Jaringan Sambungan ke rumah
1	3	4	20	05	Dst.....
1	3	4	21		Jaringan Listrik
1	3	4	21	01	Jaringan Transmisi
1	3	4	21	02	Jaringan Distribusi
1	3	4	22		Jaringan Telepon
1	3	4	22	01	Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	4	22	02	Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	4	22	03	Jaringan Telepon di dalam Air
1	3	4	23		Jaringan Gas
1	3	4	23	01	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	4	23	02	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	4	23	03	Jaringan Pipa Dinas
1	3	4	23	04	Jaringan BBM
1	3	4	23	05	Dst.....
1	3	5			Aset Tetap Lainnya

1	3	5	01		Buku
1	3	5	01	01	Umum
1	3	5	01	02	Filsafat
1	3	5	01	03	Agama
1	3	5	01	04	Ilmu Sosial
1	3	5	01	05	Ilmu Bahasa
1	3	5	01	06	Matematika & Pengetahuan alam
1	3	5	01	07	Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	5	01	08	Arsitektur, Kesenian, Olahraga
1	3	5	01	09	Geografi, Biografi, Sejarah
1	3	5	01	10	Dst.....
1	3	5	02		Terbitan
1	3	5	02	01	Terbitan Berkala
1	3	5	02	02	Buku Laporan
1	3	5	02	03	Dst.....
1	3	5	03		Barang-Barang Perpustakaan
1	3	5	03	01	Peta
1	3	5	03	02	Naskah (Manuskrip)
1	3	5	03	03	Musik
1	3	5	03	04	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
1	3	5	03	05	Three Dimensional Artifats and Reality
1	3	5	03	06	Bentuk Micro (Microform)
1	3	5	03	07	Rekaman Suara (<i>Sound Recording</i>)
1	3	5	03	08	Berkas Komputer (<i>Computer Files</i>)
1	3	5	03	09	Film Bergerak dan Rekaman Video
1	3	5	03	10	Tarscalt
1	3	5	03	11	Dst.....
1	3	5	04		Barang Bercorak Kebudayaan
1	3	5	04	01	Pahatan
1	3	5	04	02	Lukisan
1	3	5	04	03	Alat Kesenian
1	3	5	04	04	Alat Olahraga
1	3	5	04	05	Tanda Penghargaan

1	3	5	04	06	Maket dan Foto Dokumen
1	3	5	04	07	Benda-benda Bersejarah
1	3	5	04	08	Barang Kerajinan
1	3	5	04	09	Dst.....
1	3	5	05		Alat Olahraga Lainnya
1	3	5	05	01	Senam
1	3	5	05	02	Alat Olahraga Air
1	3	5	05	03	Alat Olahraga Udara
1	3	5	05	04	Dst.....
1	3	5	06		Hewan
1	3	5	06	01	Binatang Ternak
1	3	5	06	02	Binatang Unggas
1	3	5	06	03	Binatang Melata
1	3	5	06	04	Binatang Ikan
1	3	5	06	05	Hewan Kebun Binatang
1	3	5	06	06	Hewan Pengamanan
1	3	5	06	07	Dst.....
1	3	5	07		Tanaman
1	3	5	07	01	Tanaman Perkebunan
1	3	5	07	02	Tanaman Holtikultura
1	3	5	07	03	Tanaman Kehutanan
1	3	5	07	04	Tanaman Hias
1	3	5	07	05	Tanaman Obat dan Kosmetika
1	3	5	07	06	Dst.....
1	3	5	08		Aset Tetap Renovasi
1	3	5	08	01	Aset Tetap Renovasi
1	3	5	08	02	Dst.....
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	02	Dst.....

1	3	7			Akumulasi Penyusutan
1	3	7	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1	3	7	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1	3	7	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1	3	7	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	7	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	7	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	7	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1	3	7	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1	3	7	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1	3	7	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1	3	7	01	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	7	01	18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1	3	7	01	19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1	3	7	01	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1	3	7	01	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1	3	7	01	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1	3	7	01	23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1	3	7	01	24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktik Sekolah
1	3	7	01	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	7	01	26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

1	3	7	01	27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan
1	3	7	01	28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	7	01	29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	7	01	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	7	01	31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1	3	7	01	32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1	3	7	01	33	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	7	02		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	7	02	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	7	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	02	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1	3	7	02	06	Akumulasi Penyusutan Candi
1	3	7	02	07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	08	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	02	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	7	02	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	7	03		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1	3	7	03	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1	3	7	03	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	7	03	05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1	3	7	03	06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	7	03	07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1	3	7	03	08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	7	03	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1	3	7	03	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	03	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	7	03	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1	3	7	03	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	7	03	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	7	03	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	7	03	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1	3	7	03	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1	3	7	03	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1	3	7	03	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1	3	7	03	20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum
1	3	7	03	21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1	3	7	03	22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1	3	7	03	23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas
1	4				DANA CADANGAN
1	4	1			Dana Cadangan
1	4	1	01		Dana Cadangan
1	4	1	01	01	Dana Cadangan
1	4	1	01	02	Dst.....
1	5				ASET LAINNYA
1	5	1			Tagihan Jangka Panjang
1	5	1	01		Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	1	01	01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	5	1	01	02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	1	01	03	Dst.....

1	5	2	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	2	02	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	2	02	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1	5	2			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	2	01		Sewa
1	5	2	01	01	Sewa
1	5	2	01	02	Dst.....
1	5	2	02		Kerja sama Pemanfaatan
1	5	2	02	01	Kerja sama Pemanfaatan
1	5	2	02	02	Dst.....
1	5	2	03		Bangun guna serah
1	5	2	03	01	Bangun guna serah
1	5	2	03	02	Dst.....
1	5	2	04		Bangun serah guna
1	5	2	04	01	Bangun serah guna
1	5	3	03	02	Dst.....
1	5	3	04		Paten
1	5	3	04	01	Paten
1	5	3	04	02	Dst.....
1	5	3	05		Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	3	05	01	Software
1	5	3	05	02	Kajian
1	5	3	05	03	Dst.....
1	5	3	06		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	3	06	01	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1	5	3	06	02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise

1	5	3	06	03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1	5	3	06	04	Akumulasi Amortisasi Paten
1	5	3	06	05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	4			Aset Lain-lain
1	5	4	01		Aset Lain-lain
1	5	4	01	01	Aset Lain-lain.....
1	5	4	01	02	Dst.....

READING COPY



BAB VI

BAGAN AKUN KEWAJIBAN

A. PENDAHULUAN

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN KEWAJIBAN

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek, jika:

- a. diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. jatuh tempo paling lama dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca.
- c. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal akuntansi.

Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban selain yang disebutkan di atas harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, yaitu:

- a. Utang lancar antara lain: bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan utang kepada pihak ketiga.
 - 1) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan kecuali jika:
 - (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
 - (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

- 2) Utang belanja adalah kewajiban membayar kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya.
- 3) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 4) Kewajiban kontingensi adalah:
 - (a) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.
 - (b) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - (1) Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya.
 - (2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang dalam negeri-sektor perbankan, utang dalam negeri-obligasi, utang pemerintah pusat, utang pemerintah provinsi, utang pemerintah kabupaten/kota lain, utang luar negeri-sektor perbankan.

Berikut ini klasifikasi dari bagan akun kewajiban sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013.

Kode Akun	Nama Akun
2.0.0.00.00	Kewajiban
2.1.0.00.00	Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1.00.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.2.00.00	Utang Bunga
2.1.3.00.00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.00.00	Pendapatan Diterima Di muka
2.1.5.00.00	Utang Beban
2.1.6.00.00	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.0.00.00	Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1.00.00	Utang Dalam Negeri
2.2.2.00.00	Utang Jangka Panjang Lainnya

Uraian pengertian klasifikasi dari akun kewajiban secara lengkap adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
2	Kewajiban
21	Kewajiban Jangka Pendek Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya yang mencakup antara lain: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
212	Utang Bunga Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang Bunga Luar Negeri.
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, dan Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
214	Pendapatan Diterima Di muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Di muka yang mencakup antara lain: Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan, dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
215	Utang Beban Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Utang Beban mencakup antara lain: Utang Beban Pegawai, Utang Beban Barang, Utang Beban Bunga, Utang Beban Subsidi, Utang Beban Hibah, Utang Beban Lainnya, dan Utang Beban Transfer.
216	Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.

	Kewajiban Jangka Panjang Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
221	Utang Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri pemerintah daerah yang mencakup Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga, Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium (Diskonto) Obligasi.
223	Utang Luar Negeri Digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri yang diperoleh pemerintah daerah.
224	Utang Jangka Panjang Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) KEWAJIBAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini adalah kode dan uraian akun kewajiban yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
2					KEWAJIBAN
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	1			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	1	01		Utang Taspen
2	1	1	01	01	Utang Taspen
2	1	1	02		Utang luran Jaminan Kesehatan
2	1	1	02	01	Utang luran Jaminan Kesehatan
2	1	1	03		Utang PPh Pusat
2	1	1	03	01	Utang PPh 21

2	1	1	03	02	Utang PPh 22
2	1	1	03	03	Utang PPh 23
2	1	1	03	04	Utang PPh 25
2	1	1	03	05	Dst.....
2	1	1	04		Utang PPN Pusat
2	1	1	04	01	Utang PPN Pusat
2	1	1	05		Utang Taperum
2	1	1	05	01	Utang Taperum
2	1	1	06		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	06	01	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	07		Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	07	01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	07	02	Dst.....
2	1	1	08		Utang Jaminan
2	1	1	08	01	Utang Jaminan
2	1	1	08	02	Dst.....
2	1	2			Utang Bunga
2	1	2	01		Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	01	01	Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	02		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	02	01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	02	02	Dst.....
2	1	2	03		Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2	1	2	03	01	Utang Bunga Kepada BUMN
2	1	2	03	02	Utang Bunga Kepada BUMD
2	1	2	04		Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank

2	1	2	04	01	Utang Bunga kepada Bank
2	1	2	04	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	05		Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	05	01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	05	02	Dst.....
2	1	2	06		Utang Bunga Luar Negeri
2	1	2	06	01	Utang Bunga Luar Negeri.....
2	1	2	06	02	Dst.....
2	1	3			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	3	01		Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	01	01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	01	02	Dst.....
2	1	3	02		Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	02	01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	02	02	Dst.....
2	1	3	03		Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	03	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	03	02	Dst.....
2	1	3	04		Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	04	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	04	02	Dst.....
2	1	3	05		Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	05	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	05	02	Dst.....

2	1	4			Pendapatan Diterima Di muka
2	1	4	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	01	01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	01	02	Dst.....
2	1	4	02		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	02	01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	02	02	Dst.....
2	1	4	03		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	03	01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	03	02	Dst.....
2	1	4	04		Pendapatan Diterima Di muka lainnya
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Di muka lainnya
2	1	4	04	02	Dst.....
2	1	5			Utang Belanja
2	1	5	01		Utang Belanja Pegawai
2	1	5	01	01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2	1	5	01	02	Dst.....
2	1	5	02		Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	02	01	Utang Belanja Jasa
2	1	5	02	02	Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	5	02	03	Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	5	02	04	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2	1	5	02	05	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2	1	5	02	06	Dst.....
2	1	5	03		Utang Belanja Modal
2	1	5	03	01	Utang Belanja Modal Tanah

2	1	5	03	02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	5	03	03	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	5	03	04	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2	1	5	03	05	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2	1	5	04		Utang Belanja Subsidi
2	1	5	04	01	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	5	04	02	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	5	04	03	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
2	1	5	04	04	Dst.....
2	1	5	05		Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	5	05	01	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
2	1	5	05	02	Utang Transfer Lainnya
2	1	5	05	03	Dst
2	1	5	06		Utang Belanja Lain-lain
2	1	5	06	01	Utang Belanja Lain-lain
2	1	5	06	02	Dst.....
2	1	6			Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	01		Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	6	01	01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	6	01	02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	6	01	03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	6	01	04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah
2	1	6	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	6	02	01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
2	1	6	02	02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
2	1	6	02	03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

2	1	6	02	04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	03		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah
2	1	6	03	01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	6	03	02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
2	1	6	04		Utang Transfer
2	1	6	04	01	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
2	1	6	04	02	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2	1	6	04	03	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	04	04	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
2	1	6	04	05	Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
2	1	6	04	06	Dst.....
2	1	6	05		Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	05	01	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	05	02	Dst.....
2	2				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	1			Utang Dalam Negeri
2	2	1	01		Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	01	01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	02		Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	02	01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	03		Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	03	01	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	04		Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	04	01	Utang Pemerintah Pusat

2	2	1	05		Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	05	01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	06		Utang Dalam Negeri Lainnya
2	2	1	06	01	Utang Dalam Negeri Lainnya
2	2	2			Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	2	01		Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	2	01	01	Utang Jangka Panjang Lainnya

READING COPY

READING COPY



BAB VII

BAGAN AKUN EKUITAS

A. PENDAHULUAN

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN EKUITAS

Klasifikasi akun ekuitas adalah sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
3.0.0.00.00	Ekuitas
3.1.0.00.00	Ekuitas
3.1.1.00.00	Ekuitas
3.1.2.00.00	Ekuitas SAL
3.1.3.00.00	Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Pengertian dari Klasifikasi akun ekuitas adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
3	Ekuitas
31	Ekuitas Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
311	Ekuitas Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-lo dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain.
312	Ekuitas SAL Digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL, yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan dan estimasi perubahan SAL.
313	Ekuitas untuk dikonsolidasikan Digunakan untuk mencatat <i>reciprocal account</i> untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) EKUITAS SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun Ekuitas yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
3					EKUITAS
3	1				EKUITAS
3	1	1			Ekuitas
3	1	1	01		Ekuitas
3	1	1	01	01	Ekuitas
3	1	1	02		Surplus/Defisit - LO
3	1	1	02	01	Surplus/Defisit - LO
3	1	2			Ekuitas SAL
3	1	2	01		Estimasi Pendapatan
3	1	2	01	01	Estimasi Pendapatan
3	1	2	02		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	02	01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	03		Apropriasi Belanja
3	1	2	03	01	Apropriasi Belanja
3	1	2	04		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	04	01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	05		Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	06		Surplus/Defisit - LRA
3	1	2	06	01	Surplus/Defisit - LRA
3	1	3			Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	3	01		RK PPKD
3	1	3	01	01	RK PPKD

READING COPY



BAB VIII

BAGAN AKUN PENDAPATAN-LRA

A. PENDAHULUAN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN-LRA

Klasifikasi akun pendapatan-LRA adalah sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
4.0.0.00.00	Pendapatan - LRA
4.1.0.00.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA
4.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.00.00	Lain-lain PAD yang Sah - LRA
4.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA
4.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA
4.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya-LRA
4.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LRA
4.3.0.00.00	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.1.00.00	Pendapatan Hibah - LRA
4.3.2.00.00	Dana Darurat-LRA
4.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LRA

Pengertian klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
4	Pendapatan-LRA
41	Pendapatan asli daerah (PAD)-LRA Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
411	Pendapatan pajak daerah-LRA Akun untuk mencatat pendapatan pajak daerah, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok untuk pendapatan pajak provinsi dan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

412	<p>Pendapatan retribusi daerah-LRA</p> <p>Akun untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</p>
413	<p>Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA</p> <p>Akun untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.</p>
414	<p>Lain-Lain PAD yang sah-LRA</p> <p>Akun untuk mencatat lain-lain PAD yang sah, antara lain: antara lain penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat dan pendapatan BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.</p>
42	<p>Pendapatan transfer – LRA</p> <p>Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.</p>
421	<p>Pendapatan transfer pemerintah pusat</p> <p>Akun untuk mencatat pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya Alam, DAU, dan DAK.</p>
422	<p>Pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya</p> <p>Akun untuk mencatat pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, antara lain: dana otonomi khusus dana penyesuaian dan dana darurat.</p>
423	<p>Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya</p> <p>Akun untuk mencatat pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, antara lain:</p> <p>Pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.</p>
424	<p>Bantuan keuangan</p> <p>Akun untuk mencatat pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.</p>

43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.
431	Pendapatan hibah Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain: pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.
432	Pendapatan lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan lainnya selain pendapatan hibah.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PENDAPATAN LRA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun Pendapatan LRA yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
4					PENDAPATAN - LRA
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus - Mikrobus - LRA
4	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

4	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	01	12	Dst.....
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4	1	1	02	01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	02	02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	02	03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	02	04	BBNKB -Mobil Bus - Mikrobus - LRA
4	1	1	02	05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	02	06	BBNKB -Mobil Barang/Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	02	07	BBNKB -Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	02	08	BBNKB -Mobil Barang/Beban - Truck - LRA
4	1	1	02	09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	02	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	02	11	BBNKB-Kendaraan BermotoryangDioperasikandi Air - LRA
4	1	1	02	12	Dst.....
4	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4	1	1	03	06	Dst
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	05		Pajak Rokok - LRA
4	1	1	05	01	Pajak Rokok - LRA
4	1	1	06		Pajak Hotel - LRA

4	1	1	06	01	Hotel - LRA
4	1	1	06	02	Motel - LRA
4	1	1	06	03	Losmen - LRA
4	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LRA
4	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LRA
4	1	1	06	06	Pesangrahan - LRA
4	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA
4	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LRA
4	1	1	06	09	Dst
4	1	1	07		Pajak Restoran - LRA
4	1	1	07	01	Restoran - LRA
4	1	1	07	02	Rumah Makan - LRA
4	1	1	07	03	Kafetaria - LRA
4	1	1	07	04	Kantin - LRA
4	1	1	07	05	Warung - LRA
4	1	1	07	06	Bar - LRA
4	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LRA
4	1	1	07	08	Dst
4	1	1	08		Pajak Hiburan - LRA
4	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LRA
4	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LRA
4	1	1	08	04	Pameran - LRA
4	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LRA
4	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4	1	1	08	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA
4	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LRA
4	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LRA
4	1	1	08	11	Dst
4	1	1	09		Pajak Reklame - LRA

4	1	1	09	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4	1	1	09	02	Reklame Kain - LRA
4	1	1	09	03	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4	1	1	09	04	Reklame Selebaran - LRA
4	1	1	09	05	Reklame Berjalan - LRA
4	1	1	09	06	Reklame Udara - LRA
4	1	1	09	07	Reklame Apung - LRA
4	1	1	09	08	Reklame Suara - LRA
4	1	1	09	09	Reklame Film/Slide - LRA
4	1	1	09	10	Reklame Peragaan - LRA
4	1	1	09	11	Dst
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA
4	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA
4	1	1	11		Pajak Parkir - LRA
4	1	1	11	01	Pajak Parkir - LRA
4	1	1	12		Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	1	14	01	Asbes - LRA
4	1	1	14	02	Batu Tulis - LRA
4	1	1	14	03	Batu setengah permata - LRA
4	1	1	14	04	Batu Kapur - LRA
4	1	1	14	05	Batu Apung - LRA
4	1	1	14	06	Batu Permata - LRA
4	1	1	14	07	Bentonit - LRA
4	1	1	14	08	Dolomit - LRA
4	1	1	14	09	Feldspar - LRA
4	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LRA

4	1	1	14	11	Grafit - LRA
4	1	1	14	12	Granit/Andesit - LRA
4	1	1	14	13	Gips - LRA
4	1	1	14	14	Kalsit - LRA
4	1	1	14	15	Kaolin - LRA
4	1	1	14	16	Leusit - LRA
4	1	1	14	17	Magnesit - LRA
4	1	1	14	18	Mika - LRA
4	1	1	14	19	Marmer - LRA
4	1	1	14	20	Nitrat - LRA
4	1	1	14	21	Opsidien - LRA
4	1	1	14	22	Oker - LRA
4	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LRA
4	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LRA
4	1	1	14	25	Perlit - LRA
4	1	1	14	26	Phospat - LRA
4	1	1	14	27	Talk - LRA
4	1	1	14	28	Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>) - LRA
4	1	1	14	29	Tanah Diatome - LRA
4	1	1	14	30	Tanah Liat - LRA
4	1	1	14	31	Tawas (<i>Alum</i>) - LRA
4	1	1	14	32	Tras - LRA
4	1	1	14	33	Yarosif - LRA
4	1	1	14	34	Zeolit - LRA
4	1	1	14	35	Basal - LRA
4	1	1	14	36	Trakit - LRA
4	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya - LRA
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA

4	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LRA
4	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LRA
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LRA
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LRA
4	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA
4	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA
4	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LRA
4	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LRA
4	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LRA
4	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
4	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LRA
4	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/ Pemakaman - LRA
4	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

4	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	2	06	01	Pelataran - LRA
4	1	2	06	02	Los - LRA
4	1	2	06	03	Kios - LRA
4	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	2	07	12	Dst.....
4	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
4	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4	1	2	08	04	Dst.....
4	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LRA
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LRA

4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LRA
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
4	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	2	11	01	Rumah Tangga - LRA
4	1	2	11	02	Perkantoran - LRA
4	1	2	11	03	Industri - LRA
4	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LRA
4	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA
4	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LRA
4	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA
4	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	2	15	02	Laboratorium - LRA
4	1	2	15	03	Ruangan -LRA
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA
4	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
4	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LRA
4	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA

4	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LRA
4	1	2	17	02	Pelelangan Ternak - LRA
4	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA
4	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LRA
4	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	18		Retribusi Terminal - LRA
4	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
4	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA
4	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
4	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA
4	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LRA
4	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
4	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LRA
4	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4	1	2	24		Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4	1	2	24	01	Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA
4	1	2	24	02	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA

4	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	27	01	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA
4	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA
4	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu -LRA
4	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LRA
4	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA

4	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
4	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
4	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD - LRA
4	1	3	01	02	Dst
4	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LRA
4	1	3	02	02	Dst
4	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4	1	3	03	02	Dst
4	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LRA
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LRA

4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara - LRA
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
4	1	4	03	04	Dst
4	1	4	04		Pendapatan Bunga - LRA
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito..... - LRA
4	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA
4	1	4	04	03	Dst
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA
4	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari - LRA
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA
4	1	4	06	04	Dst
4	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4	1	4	07	02	Dst
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LRA
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA

4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA

4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa - LRA
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerja sama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA

4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda..... - LRA
4	1	4	11	02	Dst
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4	1	4	12	03	Dst
4	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4	1	4	13	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4	1	4	13	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4	1	4	13	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4	1	4	13	05	Dst
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat- LRA
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4	1	4	14	03	Dst
4	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4	1	4	15	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4	1	4	15	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4	1	4	15	03	Dst
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA

4	1	4	16	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4	1	4	16	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerja sama Pemanfaatan- LRA
4	1	4	16	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	16	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	17		Pendapatan Zakat* - LRA
4	1	4	17	01	Pendapatan Zakat* - LRA
4	1	4	18		Pendapatan BLUD - LRA
4	1	4	18	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4	1	4	18	02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4	1	4	18	03	Pendapatan Hasil Kerja sama BLUD - LRA
4	1	4	18	04	Dst
4	1	4	19		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	1	4	19	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	2				PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
4	2	1	01	05	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LRA
4	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
4	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
4	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
4	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
4	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LRA
4	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - LRA
4	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LRA
4	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
4	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
4	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
4	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LRA
4	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LRA
4	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LRA

4	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4	2	1	04	20	Dst
4	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur- LRA
4	2	2	02		Dana Keistimewaan - LRA
4	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LRA**
4	2	2	03		Dana Penyesuaian - LRA
4	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah - LRA
4	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
4	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah - LRA***
4	2	2	03	06	Dst
4	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	01	02	Dst
4	2	3	02		Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4	2	3	02	01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4	2	3	02	02	Dst
4	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	4			Bantuan Keuangan - LRA
4	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA

4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA
4	2	4	01	02	Dst
4	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	02	02	Dst
4	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	2	4	03	02	Dst
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4	3	1			Pendapatan Hibah - LRA
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	03	02	Dst
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA

4	3	2			Dana Darurat - LRA
4	3	2	01		Dana Darurat - LRA
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4	3	2	01	02	Dst
4	3	3			Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	01		Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	01	01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
4	3	3	01	02	Dst

READING COPY

READING COPY



BAB IX

BAGAN AKUN BELANJA

A. PENDAHULUAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi akun belanja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
5.0.0.00.00	Belanja
5.1.0.00.00	Belanja Operasi
5.1.1.00.00	Belanja Pegawai
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa

5.1.3.00.00	Belanja Bunga
5.1.4.00.00	Belanja Subsidi
5.1.5.00.00	Belanja Hibah
5.1.6.00.00	Belanja Bantuan Sosial
5.2.1.00.00	Belanja Modal
5.2.1.00.00	Belanja Modal Tanah
5.2.2.00.00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3.00.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4.00.00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.5.00.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN BELANJA

Klasifikasi akun belanja pada pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
5	Belanja
51	Belanja operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
511	Belanja pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non-pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai mencakup antara lain: belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, serta belanja pegawai BLUD (dari APBD).

512	<p>Belanja barang dan jasa</p> <p>Akun Belanja barang dan jasa dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa mencakup belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan pindah tugas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga, belanja barang dan jasa BLUD, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns, pembayaran honorarium kepada non pegawai dan pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.</p>
513	<p>Belanja bunga</p> <p>Akun belanja bunga digunakan untuk alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (<i>interest</i>) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (<i>principal outstanding</i>) termasuk belanja pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah daerah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya <i>commitment fee</i> dan biaya denda.</p> <p>Belanja bunga mencakup bunga utang pinjaman dan bunga utang obligasi.</p>
514	<p>Belanja subsidi</p> <p>Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.</p> <p>Belanja subsidi antara lain: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.</p>

515	<p>Belanja Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.</p> <p>Belanja hibah mencakup antara lain: belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya, belanja hibah kepada perusahaan daerah, belanja hibah kepada pemerintah desa, belanja hibah kepada masyarakat, belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah untuk satuan pendidikan dasar.</p>
516	<p>Belanja bantuan sosial Pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial mencakup belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan belanja bantuan sosial kepada masyarakat.</p>
52	<p>Belanja modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.</p>
521	<p>Belanja modal tanah Akun belanja modal pengadaan tanah digunakan untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi aset tetap pemerintah).</p> <p>Belanja modal tanah mencakup pengadaan berbagai jenis tanah antara lain: tanah kantor, tanah sarana kesehatan rumah sakit, tanah sarana kesehatan puskesmas, tanah sarana kesehatan poliklinik, tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak, tanah sarana pendidikan sekolah dasar, tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan, tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan, tanah sarana pendidikan luar biasa/ khusus, tanah sarana pelatihan dan kursus, tanah sarana sosial panti asuhan, tanah sarana sosial panti jompo, tanah sarana umum terminal, tanah sarana umum dermaga, tanah sarana umum lapangan terbang perintis, tanah sarana umum rumah potong hewan, tanah sarana umum tempat pelelangan ikan, tanah sarana umum pasar, tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah, tanah sarana umum taman, tanah sarana umum pusat hiburan rakyat, tanah sarana umum ibadah, tanah sarana stadion olahraga, tanah perumahan, tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah perikanan, tanah peternakan, tanah perkampungan, tanah pergudangan / tempat penimbunan material bahan baku dan belanja modal tanah BLUD.</p>

522	<p>Belanja modal peralatan dan mesin</p> <p>Akun belanja modal pengadaan peralatan dan mesin digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi aset tetap pemerintah daerah).</p> <p>Belanja modal peralatan dan mesin mencakup pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin antara lain: alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat angkutan udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat persenjataan/keamanan, serta peralatan dan mesin BLUD.</p>
523	<p>Belanja modal gedung dan bangunan</p> <p>Akun belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi aset tetap pemerintah daerah).</p> <p>Belanja modal gedung dan bangunan mencakup pengadaan berbagai gedung pemerintah daerah antara lain: gedung kantor gedung rumah jabatan, gedung rumah dinas, gedung gudang, bangunan monumen, tugu peringatan dan gedung dan bangunan BLUD.</p>
524	<p>belanja modal jalan, irigasi dan jaringan</p> <p>Akun belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi aset tetap pemerintah daerah).</p> <p>Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mencakup pengadaan aset antara lain: jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, Taman dan hutan kota, instalasi listrik & telepon, jalan, irigasi dan jaringan BLUD.</p>
525	<p>Belanja modal aset tetap lainnya</p> <p>Akun belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan aset tetap lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi aset tetap lainnya pemerintah daerah).</p> <p>Belanja modal aset tetap lainnya mencakup antara lain: belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan, barang bercorak kesenian,</p> <p>Kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, serta aset tetap lainnya BLUD.</p>

53	<p>Belanja tak terduga</p> <p>Pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.</p>
----	--

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) BELANJA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun Belanja yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
5					BELANJA
5	1				BELANJA OPERASI
5	1	1			Belanja Pegawai
5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Iuran Jaminan Kesehatan
5	1	1	01	10	Uang Paket
5	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan

5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	01	21	Dst
5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	02	05	Dst
5	1	1	03		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	03	03	Dst
5	1	1	04		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5	1	1	04	02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5	1	1	04	03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

5	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
5	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
5	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
5	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

5	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA
5	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
5	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
5	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
5	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
5	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
5	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
5	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
5	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
5	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
5	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA
5	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olahraga- LRA
5	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air - LRA
5	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
5	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA

5	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
5	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
5	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA
5	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
5	1	1	07		Uang Lembur
5	1	1	07	01	Uang Lembur PNS
5	1	1	07	02	Uang Lembur Non-PNS
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	1	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender
5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5	1	2	01	04	Belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya
5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	1	2	01	09	Dst.....
5	1	2	02		Belanja Bahan/Material
5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman
5	1	2	02	03	Belanja bibit ternak
5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	1	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5	1	2	02	07	Dst.....
5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor

5	1	2	03	01	Belanja telepon
5	1	2	03	02	Belanja air
5	1	2	03	03	Belanja listrik
5	1	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
5	1	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	1	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet
5	1	2	03	07	Belanja paket/pengiriman
5	1	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	1	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	1	2	03	10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	1	2	03	11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	2	03	12	Dst.....
5	1	2	04		Belanja Premi Asuransi
5	1	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	1	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	2	04	03	Dst.....
5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis
5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5	1	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan
5	1	2	06	01	Belanja cetak
5	1	2	06	02	Belanja Penggandaan
5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	1	2	07	04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5	1	2	07	05	Dst.....
5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	08	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	08	03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5	1	2	08	04	Dst ...
5	1	2	09		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	1	2	09	02	Belanja sewa Bulldoser
5	1	2	09	03	Dst ...
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	1	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	1	2	10	04	Belanja sewa generator
5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	1	2	10	07	Dst.....
5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu
5	1	2	11	04	Belanja makanan dan minuman pelatihan
5	1	2	11	05	Dst.....
5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	12	01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	12	06	Dst.....

5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	1	2	13	02	Dst.....
5	1	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5	1	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI
5	1	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga
5	1	2	14	05	Dst.....
5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	1	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	1	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5	1	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	18	01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	18	06	Dst.....
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultasi
5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
5	1	2	19	04	Dst.....
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
5	1	2	21	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	22	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	1	2	22	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	1	2	22	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	1	2	22	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	1	2	22	05	Dst
5	1	2	23		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS
5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5	1	2	23	02	Belanja sosialisasi
5	1	2	23	03	Belanja bimbingan teknis
5	1	2	23	04	Dst.....
5	1	2	24		Belanja Honorarium Non-Pegawai
5	1	2	24	01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5	1	2	24	02	Moderator
5	1	2	24	03	Dst.....
5	1	2	25		Honorarium PNS
5	1	2	25	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	2	25	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5	1	2	25	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	25	04	Dst
5	1	2	26		Honorarium Non-PNS
5	1	2	26	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26	02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap
5	1	2	26	03	Dst.....
5	1	2	27		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
5	1	2	27	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	27	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5	1	2	27	03	Dst.....
5	1	3			Belanja Bunga
5	1	3	01		Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	3	01	02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	3	01	03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	01	04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	01	05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5	1	3	02		Bunga Utang Obligasi
5	1	3	02	01	Bunga Utang Obligasi
5	1	4			Belanja Subsidi
5	1	4	01		Belanja Subsidi
5	1	4	01	01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	01	02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	01	03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5	1	5			Belanja Hibah

5	1	5	01		Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	01	01	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	02		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	5	02	01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5	1	5	02	02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5	1	5	02	03	Hibah kepada Pemerintah Kota
5	1	5	03		Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	03	01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	03	02	Dst.....
5	1	5	04		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	04	01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	04	02	Dst ...
5	1	5	05		Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	05	01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	05	02	Dst ...
5	1	5	06		Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***
5	1	5	06	01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
5	1	5	06	02	Dst.....
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial
5	1	6	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	01	02	Dst.....
5	1	6	02		Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5	1	6	02	01	Belanja Bantuan Sosial kepada

5	1	6	02	02	Dst.....
5	2				BELANJA MODAL
5	2	1			Belanja Modal Tanah
5	2	1	01		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	01	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung
5	2	1	01	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen
5	2	1	01	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan
5	2	1	01	04	Dst.....
5	2	1	02		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	02	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	1	02	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan
5	2	1	02	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang
5	2	1	02	04	Dst.....
5	2	1	03		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	03	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan.....
5	2	1	03	02	Dst.....
5	2	1	04		Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran
5	2	1	04	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	1	04	02	Belanja modal Pengadaan Tumbuhan Liar Bercampur Jenis Lain
5	2	1	04	03	Dst.....
5	2	1	05		Belanja modal Pengadaan Hutan
5	2	1	05	01	Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat
5	2	1	05	02	Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar
5	2	1	05	03	Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5	2	1	05	04	Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/ Hutan Rawa
5	2	1	05	05	Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus

5	2	1	05	06	Dst.....
5	2	1	06		Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
5	2	1	06	01	Belanja modal Pengadaan Tambak
5	2	1	06	02	Belanja modal Pengadaan Air Tawar
5	2	1	06	03	Dst.....
5	2	1	07		Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5	2	1	07	01	Belanja modal Pengadaan tanah Rawa
5	2	1	07	02	Belanja modal Pengadaan tanah Danau
5	2	1	08		Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5	2	1	08	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
5	2	1	08	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak
5	2	1	09		Belanja modal Pengadaan Tanah alang-alang dan Padang Rumput
5	2	1	09	01	Belanja modal Pengadaan tanah alang-alang
5	2	1	09	02	Belanja modal Pengadaan tanah padang rumput
5	2	1	10		Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5	2	1	10	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
5	2	1	10	02	Dst.....
5	2	1	11		Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	2	1	11	02	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	1	11	03	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Industri
5	2	1	11	04	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5	2	1	11	05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong
5	2	1	11	06	Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	1	11	07	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan

5	2	1	11	08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	1	11	09	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5	2	1	11	10	Dst.....
5	2	1	12		Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5	2	1	12	01	Belanja Modal Pengadaan Pertambangan
5	2	1	12	02	Dst.....
5	2	1	13		Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	1	13	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga
5	2	1	13	02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	1	13	03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5	2	1	13	04	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	1	13	05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	1	13	06	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	1	13	07	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan
5	2	1	13	08	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air
5	2	1	13	09	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	2	1	13	10	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	2	1	13	11	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	2	1	13	12	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga
5	2	1	13	13	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	1	13	14	Dst.....
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	2	01		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

5	2	2	01	01	Belanja Modal Pengadaan Traktor
5	2	2	01	02	Belanja Modal Pengadaan <i>Grader</i>
5	2	2	01	03	Belanja Modal Pengadaan <i>Excavator</i>
5	2	2	01	04	Belanja Modal Pengadaan <i>Pile Driver</i>
5	2	2	01	05	Belanja Modal Pengadaan <i>Hauler</i>
5	2	2	01	06	Belanja Modal Pengadaan <i>Asphal Equipment</i>
5	2	2	01	07	Belanja Modal Pengadaan <i>Compacting Equipment</i>
5	2	2	01	08	Belanja Modal Pengadaan <i>Aggregate \$ Concrete Equipment</i>
5	2	2	01	09	Belanja Modal Pengadaan <i>Loader</i>
5	2	2	01	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat
5	2	2	01	11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses
5	2	2	01	12	Dst.....
5	2	2	02		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	02	01	Belanja Modal Pengadaan <i>Dredger</i>
5	2	2	02	02	Belanja Modal Pengadaan <i>Floating Excavator</i>
5	2	2	02	03	Belanja Modal Pengadaan <i>Amphibi Dredger</i>
5	2	2	02	04	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik
5	2	2	02	05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5	2	2	02	06	Dst.....
5	2	2	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	03	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	03	02	Belanja Modal Pengadaan <i>Feeder</i>
5	2	2	03	03	Belanja Modal Pengadaan <i>Compressor</i>
5	2	2	03	04	Belanja Modal Pengadaan <i>Electric Generating Set</i>
5	2	2	03	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa
5	2	2	03	06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5	2	2	03	07	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	2	03	08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	2	03	09	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	2	03	10	Dst.....

5	2	2	04		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	04	01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	04	02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	04	03	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	04	04	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	04	05	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	04	06	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	05		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	05	01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	05	02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5	2	2	06		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	06	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	06	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	06	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5	2	2	07		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5	2	2	07	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	2	2	07	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	07	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	2	08		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara

5	2	2	08	01	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang
5	2	2	08	02	Dst.....
5	2	2	09		Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	09	01	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	09	02	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	09	03	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	09	04	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Servis
5	2	2	09	05	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	2	09	06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	09	07	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	2	09	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las
5	2	2	09	09	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5	2	2	09	10	Dst.....
5	2	2	10		Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	01	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	02	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	03	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Servis
5	2	2	10	04	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	2	10	05	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (<i>Standar Tool</i>)
5	2	2	10	06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (<i>Special Tool</i>)
5	2	2	10	07	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	2	10	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	2	10	09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	2	10	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	2	10	11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5	2	2	10	12	Dst.....
5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

5	2	2	11	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal
5	2	2	11	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Inteligensia
5	2	2	11	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5	2	2	11	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5	2	2	11	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kalibrasi
5	2	2	11	06	Belanja Modal Pengadaan <i>Oscilloscope</i>
5	2	2	11	07	Belanja Modal Pengadaan <i>Universal Tester</i>
5	2	2	11	08	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5	2	2	11	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5	2	2	11	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5	2	2	11	11	Belanja Modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5	2	2	11	12	Belanja Modal Pengadaan Takaran Kering
5	2	2	11	13	Belanja Modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5	2	2	11	14	Belanja Modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5	2	2	11	15	Belanja Modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5	2	2	11	16	Dst.....
5	2	2	12		Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
5	2	2	12	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	2	12	02	Belanja Modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	2	12	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5	2	2	12	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	2	12	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	12	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Processing
5	2	2	12	07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pascapanen
5	2	2	12	08	Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
5	2	2	12	09	Dst.....
5	2	2	13		Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

5	2	2	13	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	13	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Panen
5	2	2	13	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan
5	2	2	13	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
5	2	2	13	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5	2	2	13	06	Dst.....
5	2	2	14		Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5	2	2	14	01	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
5	2	2	14	02	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	2	14	03	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5	2	2	14	04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	2	2	14	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5	2	2	14	06	Dst.....
5	2	2	15		Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	15	01	Belanja modal Pengadaan Meubelair
5	2	2	15	02	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	15	03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
5	2	2	15	04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5	2	2	15	05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
5	2	2	15	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
5	2	2	15	07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	15	08	Dst.....
5	2	2	16		Belanja modal Pengadaan Komputer
5	2	2	16	01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5	2	2	16	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer <i>Mainframe</i>
5	2	2	16	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5	2	2	16	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5	2	2	16	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5	2	2	16	06	Dst.....

5	2	2	17		Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	17	01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	2	17	03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5	2	2	17	04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5	2	2	17	05	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	2	17	07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	2	17	08	Dst.....
5	2	2	18		Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5	2	2	18	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	18	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	18	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5	2	2	18	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
5	2	2	18	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing
5	2	2	18	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5	2	2	18	07	Dst.....
5	2	2	19		Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5	2	2	19	01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepon
5	2	2	19	02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	2	19	03	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	2	19	04	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	2	19	05	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	2	19	06	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5	2	2	19	07	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
5	2	2	19	08	Dst.....

5	2	2	20		Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	2	20	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	2	20	02	Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	2	20	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	2	20	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5	2	2	20	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5	2	2	20	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5	2	2	20	07	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5	2	2	20	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5	2	2	20	09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
5	2	2	20	10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	2	20	11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translatur VHF/VHF
5	2	2	20	12	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translatur UHF/UHF
5	2	2	20	13	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translatur VHF/UHF
5	2	2	20	14	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translatur UHF/VHF
5	2	2	20	15	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave FPU
5	2	2	20	16	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial
5	2	2	20	17	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave TVRO
5	2	2	20	18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5	2	2	20	19	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
5	2	2	20	20	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5	2	2	20	21	Belanja modal Pengadaan Feeder
5	2	2	20	22	Belanja modal Pengadaan <i>Humidity Control</i>
5	2	2	20	23	Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment
5	2	2	20	24	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	2	20	25	Dst.....

5	2	2	21		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5	2	2	21	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	2	21	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	2	21	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	2	21	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5	2	2	21	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5	2	2	21	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rontgen
5	2	2	21	07	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi
5	2	2	21	08	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
5	2	2	21	09	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	2	21	10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	2	21	11	Belanja modal Pengadaan <i>Mortuary</i>
5	2	2	21	12	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5	2	2	21	13	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set
5	2	2	21	14	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5	2	2	21	15	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
5	2	2	21	16	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5	2	2	21	17	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5	2	2	21	18	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5	2	2	21	19	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	2	21	20	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	2	21	21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5	2	2	21	22	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5	2	2	21	23	Dst.....
5	2	2	22		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5	2	2	22	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	2	22	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

5	2	2	22	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	2	22	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	2	22	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5	2	2	22	06	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5	2	2	22	07	Dst.....
5	2	2	23		Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	2	23	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	2	23	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5	2	2	23	04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5	2	2	23	05	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5	2	2	23	06	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	2	23	07	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5	2	2	23	08	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5	2	2	23	09	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	2	2	23	10	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5	2	2	23	11	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5	2	2	23	12	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5	2	2	23	13	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5	2	2	23	14	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5	2	2	23	15	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	2	23	16	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

5	2	2	23	17	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi A
5	2	2	23	18	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5	2	2	23	19	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Imunologi
5	2	2	23	20	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5	2	2	23	21	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5	2	2	23	22	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5	2	2	23	23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standardisasi, Kalibrasi, dan Instrumentasi
5	2	2	23	24	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5	2	2	23	25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5	2	2	23	26	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	23	27	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	2	23	28	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	2	23	29	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5	2	2	23	30	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	2	2	23	31	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5	2	2	23	32	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5	2	2	23	33	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	2	23	34	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	2	23	35	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	2	23	36	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologi
5	2	2	23	37	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5	2	2	23	38	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

5	2	2	23	39	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	2	2	23	40	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	2	2	23	41	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	2	23	42	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5	2	2	23	43	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	2	2	23	44	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	2	23	45	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	2	23	46	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	23	47	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5	2	2	23	48	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5	2	2	23	49	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	2	23	50	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5	2	2	23	51	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
5	2	2	23	52	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oseanografi
5	2	2	23	53	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	2	23	54	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5	2	2	23	55	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5	2	2	23	56	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5	2	2	23	57	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5	2	2	23	58	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	2	23	59	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri

5	2	2	23	60	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	2	23	61	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5	2	2	23	62	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5	2	2	23	63	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5	2	2	23	64	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5	2	2	23	65	Dst.....
5	2	2	24		Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah
5	2	2	24	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	2	2	24	02	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Matematika
5	2	2	24	03	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: IPA Dasar
5	2	2	24	04	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: IPA Lanjutan
5	2	2	24	05	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: IPA Menengah
5	2	2	24	06	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: IPA Atas
5	2	2	24	07	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: IPS
5	2	2	24	08	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Agama Islam
5	2	2	24	09	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Keterampilan
5	2	2	24	10	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Kesenian
5	2	2	24	11	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Olahraga
5	2	2	24	12	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: PMP
5	2	2	24	13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
5	2	2	24	14	Dst.....
5	2	2	25		Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	25	01	Belanja modal Pengadaan <i>Analytical instrument</i>
5	2	2	25	02	Belanja modal Pengadaan <i>Instrument Probe/Sensor</i>
5	2	2	25	03	Belanja modal Pengadaan <i>General Laboratory Tool</i>

5	2	2	25	04	Belanja modal Pengadaan Instrument <i>Probe/Sensor A</i>
5	2	2	25	05	Belanja modal Pengadaan <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>
5	2	2	25	06	Belanja modal Pengadaan <i>Laboratory Safety Equipment</i>
5	2	2	25	07	Dst.....
5	2	2	26		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	2	26	01	Belanja modal Pengadaan <i>Radiation Detector</i>
5	2	2	26	02	Belanja modal Pengadaan <i>Modular Counting and Scientific</i>
5	2	2	26	03	Belanja modal Pengadaan <i>Assembly/Accounting System</i>
5	2	2	26	04	Belanja modal Pengadaan <i>Recorder Display</i>
5	2	2	26	05	Belanja modal Pengadaan <i>System/Power Supply</i>
5	2	2	26	06	Belanja modal Pengadaan <i>Measuring/Testing Device</i>
5	2	2	26	07	Belanja modal Pengadaan <i>Opto Electronics</i>
5	2	2	26	08	Belanja modal Pengadaan <i>Accelerator</i>
5	2	2	26	09	Belanja modal Pengadaan <i>Reactor Experimental System</i>
5	2	2	26	10	Dst.....
5	2	2	27		Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	2	27	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5	2	2	27	03	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	04	Belanja modal Pengadaan <i>Meteorological Equipment</i>
5	2	2	27	05	Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi
5	2	2	27	06	Dst.....
5	2	2	28		Belanja modal Pengadaan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>
5	2	2	28	01	Belanja modal Pengadaan <i>Radiation Application Equipment</i>

5	2	2	28	02	Belanja modal Pengadaan <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
5	2	2	28	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5	2	2	28	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5	2	2	28	05	Dst.....
5	2	2	29		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	29	01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	2	29	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	2	29	04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5	2	2	29	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5	2	2	29	06	Dst.....
5	2	2	30		Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	30	01	Belanja modal Pengadaan <i>Towing Carriage</i>
5	2	2	30	02	Belanja modal Pengadaan <i>Wave Generator and Absorber</i>
5	2	2	30	03	Belanja modal Pengadaan <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
5	2	2	30	04	Belanja modal Pengadaan <i>Cavitation Tunnel</i>
5	2	2	30	05	Belanja modal Pengadaan <i>Overhead Cranes</i>
5	2	2	30	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
5	2	2	30	07	Belanja modal Pengadaan Permesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
5	2	2	30	08	Belanja modal Pengadaan Permesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
5	2	2	30	09	Belanja modal Pengadaan Permesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
5	2	2	30	10	Belanja modal Pengadaan Permesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
5	2	2	30	11	Belanja modal Pengadaan Permesinan <i>Painting Shop</i>

5	2	2	30	12	Belanja modal Pengadaan Permesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
5	2	2	30	13	Belanja modal Pengadaan Permesinan: <i>Electrical Workshop</i>
5	2	2	30	14	Belanja modal Pengadaan MOB
5	2	2	30	15	Belanja modal Pengadaan <i>Photo and Film Equipment</i>
5	2	2	30	16	Dst.....
5	2	2	31		Belanja modal Pengadaan Senjata Api
5	2	2	31	01	Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam
5	2	2	31	02	Belanja modal Senjata Pinggang
5	2	2	31	03	BelanjamodalSenjataBahu/SenjataLarasPanjang
5	2	2	31	04	Belanja modal Senapan Mesin
5	2	2	31	05	Belanja modal Mortir
5	2	2	31	06	Belanja modal Anti Lapis Baja
5	2	2	31	07	Belanja modal Artileri Medan (Armed)
5	2	2	31	08	BelanjamodalArtileriPertahananUdara(Arhanud)
5	2	2	31	09	Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
5	2	2	31	10	Belanja modal Kavaleri
5	2	2	31	11	Belanja modal Senjata Lain-lain
5	2	2	32		Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non-Senjata Api
5	2	2	32	01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
5	2	2	32	02	Belanja modal Pengadaan Non-Senjata Api
5	2	2	33		Belanja modal Pengadaan Amunisi
5	2	2	33	01	Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum
5	2	2	33	02	Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
5	2	2	34		Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar
5	2	2	34	01	Belanja modal Pengadaan Laser
5	2	2	34	02	Dst.....
5	2	2	35		Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5	2	2	35	01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

5	2	2	35	02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
5	2	2	35	03	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
5	2	2	35	04	Dst.....
5	2	3			Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	3	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	01	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	01	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	01	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	01	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	01	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	01	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	01	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oseanarium/ Observatorium
5	2	3	01	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	01	09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	01	10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	01	11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	2	3	01	12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	01	13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	01	14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	01	15	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	01	16	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	01	17	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus

5	2	3	01	18	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	01	19	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	01	20	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	01	21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	01	22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	01	23	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
5	2	3	01	24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	01	25	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Krematorium
5	2	3	01	26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	3	01	27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	3	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	02	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	02	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	02	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	02	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	02	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	02	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	02	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	02	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5	2	3	02	09	Dst.....
5	2	3	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai

5	2	3	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	03	04	Dst.....
5	2	3	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5	2	3	04	02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5	2	3	04	03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peninggalan Sejarah
5	2	3	04	04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5	2	3	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	04	06	Dst.....
5	2	3	05		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	05	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	05	02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5	2	3	05	03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	06		Belanja modal Pengadaan Candi
5	2	3	06	01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindu
5	2	3	06	02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5	2	3	06	03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
5	2	3	07		Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5	2	3	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	08		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	08	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	09		Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	09	01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	09	02	Dst.....

5	2	3	10		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5	2	3	10	01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	10	03	Dst.....
5	2	3	11		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	01	Belanja modal Pengadaan <i>Runway/Threshold Light</i>
5	2	3	11	02	Belanja modal Pengadaan <i>Visual Approach Slope Indicator</i> (VASI)
5	2	3	11	03	Belanja modal Pengadaan <i>Approach Light</i>
5	2	3	11	04	Belanja modal Pengadaan <i>Runway Identification Light</i> (Rells)
5	2	3	11	05	Belanja modal Pengadaan <i>Signal</i>
5	2	3	11	06	Belanja modal Pengadaan <i>Flood Light</i>
5	2	3	11	07	Dst.....
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	2	4	01		Belanja modal Pengadaan Jalan
5	2	4	01	01	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5	2	4	01	02	Belanja modal Pengadaan Jalan Provinsi
5	2	4	01	03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5	2	4	01	04	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5	2	4	01	05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5	2	4	01	06	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol
5	2	4	01	07	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta
5	2	4	01	08	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	01	09	Dst.....
5	2	4	02		Belanja modal Pengadaan Jembatan
5	2	4	02	01	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5	2	4	02	02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5	2	4	02	03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5	2	4	02	04	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

5	2	4	02	05	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
5	2	4	02	06	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5	2	4	02	07	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5	2	4	02	08	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	02	09	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5	2	4	02	10	Dst.....
5	2	4	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5	2	4	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	4	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	4	03	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	4	03	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	4	03	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	4	03	07	Dst.....
5	2	4	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5	2	4	04	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	04	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	4	04	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	4	04	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5	2	4	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	4	04	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	4	04	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	4	04	08	Dst.....
5	2	4	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

5	2	4	05	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5	2	4	05	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5	2	4	05	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5	2	4	05	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5	2	4	05	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5	2	4	05	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5	2	4	05	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	4	05	08	Dst.....
5	2	4	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	4	06	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	4	06	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	4	06	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5	2	4	06	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	4	06	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5	2	4	06	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5	2	4	06	07	Dst.....
5	2	4	07		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air

5	2	4	07	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	07	Dst.....
5	2	4	08		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku
5	2	4	08	01	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	4	08	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5	2	4	08	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	06	Dst.....
5	2	4	09		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5	2	4	09	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	4	09	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	4	09	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5	2	4	09	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	4	09	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	4	09	06	Dst.....
5	2	4	10		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
5	2	4	10	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5	2	4	10	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5	2	4	10	03	Dst.....
5	2	4	11		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5	2	4	11	01	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
5	2	4	11	02	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5	2	4	11	03	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
5	2	4	11	04	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal

5	2	4	11	05	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	4	11	06	Dst.....
5	2	4	12		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5	2	4	12	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	4	12	04	Dst.....
5	2	4	13		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non-organik
5	2	4	13	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	4	13	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non-organik
5	2	4	14		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	15		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	15	01	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5	2	4	15	02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5	2	4	15	03	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5	2	4	15	04	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	4	15	05	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	4	15	06	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	2	4	15	07	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	4	15	08	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	4	15	09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

5	2	4	15	10	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	4	15	11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudra (PLTSm)
5	2	4	15	12	Dst.....
5	2	4	16		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	16	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	4	16	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	4	16	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	4	16	04	Dst.....
5	2	4	17		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5	2	4	17	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5	2	4	17	02	Dst.....
5	2	4	18		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas
5	2	4	18	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5	2	4	18	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	4	18	03	Dst.....
5	2	4	19		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5	2	4	19	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	4	19	02	Dst.....
5	2	4	20		Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5	2	4	20	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
5	2	4	20	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5	2	4	20	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5	2	4	20	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Ke rumah
5	2	4	20	05	Dst.....

5	2	4	21		Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5	2	4	21	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5	2	4	21	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
5	2	4	22		Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5	2	4	22	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5	2	4	22	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5	2	4	22	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di dalam Air
5	2	4	23		Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas
5	2	4	23	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	4	23	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5	2	4	23	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5	2	4	23	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM
5	2	4	23	05	Dst.....
5	2	5			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	5	01		Belanja modal Pengadaan Buku
5	2	5	01	01	Belanja modal Pengadaan Umum
5	2	5	01	02	Belanja modal Pengadaan Filsafat
5	2	5	01	03	Belanja modal Pengadaan Agama
5	2	5	01	04	Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial
5	2	5	01	05	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa
5	2	5	01	06	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam
5	2	5	01	07	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	5	01	08	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olahraga
5	2	5	01	09	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5	2	5	01	10	Dst.....
5	2	5	02		Belanja modal Pengadaan Terbitan
5	2	5	02	01	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala

5	2	5	02	02	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
5	2	5	02	03	Dst.....
5	2	5	03		Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	03	01	Belanja modal Pengadaan Peta
5	2	5	03	02	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5	2	5	03	03	Belanja modal Pengadaan Musik
5	2	5	03	04	Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
5	2	5	03	05	Belanja modal Pengadaan <i>Three Dimensional Artefacts and Realita</i>
5	2	5	03	06	Belanja modal Pengadaan Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
5	2	5	03	07	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
5	2	5	03	08	Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (<i>Computer Files</i>)
5	2	5	03	09	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	5	03	10	Belanja modal Pengadaan <i>Tarscalt</i>
5	2	5	03	11	Dst.....
5	2	5	04		Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	04	01	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5	2	5	04	02	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5	2	5	04	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
5	2	5	04	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga
5	2	5	04	05	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5	2	5	04	06	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	5	04	07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5	2	5	04	08	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
5	2	5	04	09	Dst.....
5	2	5	05		Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya
5	2	5	05	01	Belanja modal Pengadaan Senam
5	2	5	05	02	Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Air
5	2	5	05	03	Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Udara
5	2	5	05	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya

5	2	5	05	05	Dst.....
5	2	5	06		Belanja modal Pengadaan Hewan
5	2	5	06	01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
5	2	5	06	02	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
5	2	5	06	03	Belanja modal Pengadaan Binatang Melata
5	2	5	06	04	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
5	2	5	06	05	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	5	06	06	Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5	2	5	06	07	Dst.....
5	2	5	07		Belanja modal Pengadaan Tanaman
5	2	5	07	01	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	5	07	02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5	2	5	07	03	Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5	2	5	07	04	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
5	2	5	07	05	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5	2	5	07	06	Dst.....
5	3				BELANJA TAK TERDUGA
5	3	1			Belanja Tak Terduga
5	3	1	01		Belanja Tak Terduga
5	3	1	01	01	Belanja Tak Terduga



BAB X

BAGAN AKUN TRANSFER

A. PENDAHULUAN

Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan pada entitas pelaporan lain dalam pemerintah daerah.

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN TRANSFER

Klasifikasi akun transfer sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
6.0.0.00.00	Transfer
6.1.0.00.00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan
6.1.1.00.00	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2.00.00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2.0.00.00	Transfer Bantuan Keuangan
6.2.1.00.00	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya
6.2.2.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3.00.00	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6.2.4.00.00	Transfer Dana Otonomi Khusus

Pengertian lengkap akun transfer adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
6	Transfer
61	Transfer bagi hasil pendapatan Merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.
611	Transfer bagi hasil pajak Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan di bidang pajak daerah.
612	Transfer bagi hasil pendapatan lainnya Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan lainnya.
62	Transfer bantuan keuangan Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.
621	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya Akun yang digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya yang mencakup antara lain bantuan keuangan kepada propinsi dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

622	Transfer bantuan keuangan ke desa Akun yang digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah desa.
623	Transfer bantuan keuangan lainnya Bantuan keuangan yang diberikan di luar entitas pelaporan/pemerintahan seperti bantuan keuangan kepada partai politik.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) TRANSFER SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun Transfer yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
6					TRANSFER
6	1				TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6	1	1			Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6	1	1	01		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	01	01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	01	02	Dst....
6	1	2			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6	1	2	01		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	2	01	01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	2	01	02	Dst.....
6	2				TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6	2	1			Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	1	01		Bantuan Keuangan ke Provinsi
6	2	1	01	01	Bantuan Keuangan ke Provinsi
6	2	1	01	02	Dst
6	2	1	02		Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	01	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	02	Dst
6	2	2			Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	02	Dst
6	2	3			Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6	2	3	01		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	2	3	01	01	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	2	3	01	02	Dst
6	2	4			Transfer Dana Otonomi Khusus
6	2	4	01		Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6	2	4	01	01	Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6	2	4	01	02	Dst



BAB XI

BAGAN AKUN PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).
2. Pencairan dana cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan antara lain Akun yang digunakan untuk:

1. Pembentukan dana cadangan.
2. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah.
3. Pembayaran pokok utang, dan
4. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Neto adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

Klasifikasi akun pembiayaan adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
7.0.0.00.00	Pembiayaan
7.1.0.00.00	Penerimaan Pembiayaan
7.1.1.00.00	Penggunaan SILPA
7.1.2.00.00	Pencairan Dana cadangan
7.1.3.00.00	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
7.1.4.00.00	Pinjaman Dalam Negeri
7.1.5.00.00	Penerimaan Kembali Piutang
7.1.6.00.00	Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen Lainnya
7.1.7.00.00	Pinjaman Luar Negeri
7.1.8.00.00	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.0.00.00	Pengeluaran Pembiayaan
7.2.1.00.00	Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2.00.00	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7.2.3.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.2.4.00.00	Pemberian Pinjaman Daerah
7.2.5.00.00	Pengeluaran Investasi Non-Permanen Lainnya
7.2.6.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7.00.00	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengertian klasifikasi akun pembiayaan sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Akun Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Akun penerimaan pembiayaan bagi pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
7	Pembiayaan
71	Penerimaan pembiayaan Akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit.
711	Penggunaan SILPA Akun yang digunakan untuk mencatat penggunaan SILPA dari tahun sebelumnya.
712	Pencairan dana cadangan Akun yang digunakan untuk mencatat pencairan aset dana cadangan yang digunakan pada tahun berjalan.
713	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Akun yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
714	Pinjaman dalam negeri Akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman dalam negeri yang mencakup pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, penerbitan obligasi daerah dan pinjaman dari pemerintah daerah lainnya.
715	Penerimaan kembali piutang Akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan kembali piutang yang mencakup piutang kepada perusahaan negara, piutang kepada perusahaan daerah, piutang kepada pemerintah daerah lainnya.
716	Penerimaan kembali investasi dana bergulir

2. Akun Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Akun pengeluaran pembiayaan pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
7	Pembiayaan
72	Pengeluaran pembiayaan Akun yang digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran.
721	Pembentukan dana cadangan Akun yang digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
722	Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah Akun yang digunakan untuk mencatat penyertaan modal pemerintah daerah yang mencakup penyertaan modal pada BUMN, BUMD dan perusahaan swasta termasuk investasi non-permanen.
723	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri Akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran pokok pinjaman dalam negeri yang mencakup antara lain: pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, bank, lembaga keuangan bukan bank dan pelunasan/pembelian kembali obligasi daerah.
724	Pemberian pinjaman daerah Akun yang digunakan untuk mencatat pemberian pinjaman daerah yang mencakup antara lain pemberian pinjaman daerah kepada perusahaan negara, perusahaan daerah dan pemerintah daerah lainnya.

C. KODE BAS PEMBIAYAAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun pembiayaan yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun				Uraian Akun
7				PEMBIAYAAN
7	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7	1	1			Penggunaan SILPA
7	1	1	01		Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
7	1	1	01	01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
7	1	2			Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01	02	Dst
7	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	01	01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN
7	1	3	01	02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/BUMD
7	1	3	01	03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7	1	4			Pinjaman Dalam Negeri
7	1	4	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	01	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	01	02	Dst
7	1	4	02		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	02	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	03		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	03	01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	04		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat

7	1	4	04	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	05		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	05	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	06		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota
7	1	4	06	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota
7	1	5			Penerimaan Kembali Piutang
7	1	5	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	02		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	02	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	03		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	03	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	04		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	04	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	05		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	5	05	01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	6			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

7	1	6	01		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	01	01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	02		Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	02	01	Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	03		Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	03	01	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	04		Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen Lainnya
7	1	6	04	01	Penerimaan Kembali Investasi Non-Permanen Lainnya
7	1	7			Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	01		Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	01	01	Pinjaman Luar Negeri
7	1	8			Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	01		Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	01	01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan
7	2	2			Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7	2	2	01		Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	01	01	Penyertaan Modal pada BUMN

7	2	2	02		Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	02	01	Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	03		Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	2	03	01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	3			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7	2	3	01		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	01	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	02		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	02	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	03		Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	03	01	Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	04		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	04	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	05		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	05	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	06		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	3	06	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah
7	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	01	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara

7	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	02	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	03		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	03	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	04		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	4	04	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	5			Pengeluaran Investasi Non-Permanen Lainnya
7	2	5	01		Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	01	01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	02		Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	02	01	Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	03		Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	03	01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	04		Pembentukan Investasi Non-Permanen Lainnya
7	2	5	04	01	Pembentukan Investasi Non-Permanen Lainnya
7	2	6			Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	01		Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	01	01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	7			Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	01		Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	01	01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

READING COPY



BAB XII

BAGAN AKUN PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. PENDAHULUAN

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI PENDAPATAN LO

Klasifikasi akun pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
8.0.0.00.00	Pendapatan-LO
8.1.0.00.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
8.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah - LO
8.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
8.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO
8.1.4.00.00	Lain-lain PAD yang sah-LO
8.2.0.00.00	Pendapatan Transfer-LO
8.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
8.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
8.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
8.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LO
8.3.0.00.00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO
8.3.1.00.00	Pendapatan Hibah-LO
8.3.2.00.00	Dana Darurat-LO
8.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LO
8.4.0.00.00	Surplus Non Operasional-LO
8.4.1.00.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
8.4.2.00.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8.4.3.00.00	Surplus
8.5.0.00.00	Pendapatan Luar Biasa-LO
8.5.1.00.00	Pendapatan Luar Biasa-LO

Pengertian klasifikasi lengkap akun pendapatan-LO sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
8	Pendapatan-LO
81	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
811	Pendapatan Pajak Daerah-LO Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok untuk pendapatan pajak provinsi dan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak-pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

812	<p>Pendapatan Retribusi Daerah-LO</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
813	<p>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan patungan/milik swasta.</p>
819	<p>Lain-Lain PAD yang Sah-LO</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat lain-lain PAD yang sah, antara lain: penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan zakat, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dan pendapatan BLUD.</p>
821	<p>Pendapatan transfer dari pemerintah pusat</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencakup antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, DAU dan DAK.</p>
822	<p>Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, antara lain: dana otonomi khusus dana penyesuaian dan dana darurat.</p>
823	<p>Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, antara lain: pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.</p>
824	<p>Bantuan keuangan</p> <p>Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.</p>
83	<p>Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO</p> <p>Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.</p>

831	Pendapatan hibah Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain: pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.
832	Pendapatan lainnya Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan lainnya selain pendapatan hibah.
84	Pendapatan non-operasional-LO Pendapatan non-operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset nonlancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya.
85	Pos luar biasa Pos luar biasa Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

C. KODE BAS PENDAPATAN-LO SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini adalah kode dan uraian akun Pendapatan-LO yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
8					PENDAPATAN - LO
8	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LO
8	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus - Mikrobus - LO
8	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO

8	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LO
8	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LO
8	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LO
8	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	01	12	Dst
8	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8	1	1	02	01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	02	02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	02	03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	02	04	BBNKB -Mobil Bus - Mikrobus - LO
8	1	1	02	05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	02	06	BBNKB -Mobil Barang/Beban - Pick Up - LO
8	1	1	02	07	BBNKB -Mobil Barang/Beban - Light Truck - LO
8	1	1	02	08	BBNKB -Mobil Barang/Beban - Truck - LO
8	1	1	02	09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	02	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	02	11	BBNKB -Kendaraan Bermotoryang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	02	12	Dst.....
8	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO
8	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO
8	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8	1	1	03	06	Dst
8	1	1	04		Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	05		Pajak Rokok - LO
8	1	1	05	01	Pajak Rokok - LO

8	1	1	06		Pajak Hotel - LO
8	1	1	06	01	Hotel - LO
8	1	1	06	02	Motel - LO
8	1	1	06	03	Losmen - LO
8	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LO
8	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LO
8	1	1	06	06	Pesanggrahan - LO
8	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO
8	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8	1	1	06	09	Dst.....
8	1	1	07		Pajak Restoran - LO
8	1	1	07	01	Restoran - LO
8	1	1	07	02	Rumah Makan - LO
8	1	1	07	03	Kafetaria - LO
8	1	1	07	04	Kantin - LO
8	1	1	07	05	Warung - LO
8	1	1	07	06	Bar - LO
8	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LO
8	1	1	07	08	Dst.....
8	1	1	08		Pajak Hiburan - LO
8	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LO
8	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
8	1	1	08	04	Pameran - LO
8	1	1	08	05	Diskotek, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO
8	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8	1	1	08	07	Permainan Biliar, Golf, Bowling - LO
8	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LO
8	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LO
8	1	1	08	11	Dst.....

8	1	1	09		Pajak Reklame - LO
8	1	1	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron - LO
8	1	1	09	02	Pajak Reklame Kain - LO
8	1	1	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8	1	1	09	04	Pajak Reklame Selebaran - LO
8	1	1	09	05	Pajak Reklame Berjalan - LO
8	1	1	09	06	Pajak Reklame Udara - LO
8	1	1	09	07	Pajak Reklame Apung - LO
8	1	1	09	08	Pajak Reklame Suara - LO
8	1	1	09	09	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8	1	1	09	10	Pajak Reklame Peragaan - LO
8	1	1	09	11	Dst.....
8	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO
8	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO
8	1	1	11		Pajak Parkir - LO
8	1	1	11	01	Pajak Parkir - LO
8	1	1	12		Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	1	14	01	Asbes - LO
8	1	1	14	02	Batu Tulis - LO
8	1	1	14	03	Batu setengah permata - LO
8	1	1	14	04	Batu Kapur - LO
8	1	1	14	05	Batu Apung - LO
8	1	1	14	06	Batu Permata - LO
8	1	1	14	07	Bentonit - LO
8	1	1	14	08	Dolomit - LO
8	1	1	14	09	Feldspar - LO

8	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LO
8	1	1	14	11	Grafit - LO
8	1	1	14	12	Granit/Andesit - LO
8	1	1	14	13	Gips - LO
8	1	1	14	14	Kalsit - LO
8	1	1	14	15	Kaolin - LO
8	1	1	14	16	Leusit - LO
8	1	1	14	17	Magnesit - LO
8	1	1	14	18	Mika - LO
8	1	1	14	19	Marmer - LO
8	1	1	14	20	Nitrat - LO
8	1	1	14	21	Opsidien - LO
8	1	1	14	22	Oker - LO
8	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LO
8	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LO
8	1	1	14	25	Perlit - LO
8	1	1	14	26	Phospat - LO
8	1	1	14	27	Talk - LO
8	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8	1	1	14	29	Tanah Diatome - LO
8	1	1	14	30	Tanah Liat - LO
8	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LO
8	1	1	14	32	Tras - LO
8	1	1	14	33	Yarosif - LO
8	1	1	14	34	Zeolit - LO
8	1	1	14	35	Basal - LO
8	1	1	14	36	Trakit - LO
8	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya - LO
8	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO

8	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LO
8	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LO
8	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LO
8	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LO
8	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
8	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO
8	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO
8	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LO
8	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LO
8	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LO
8	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LO
8	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

8	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	2	06	01	Pelataran - LO
8	1	2	06	02	Los - LO
8	1	2	06	03	Kios - LO
8	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Mikrobus - LO
8	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LO
8	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LO
8	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LO
8	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	2	07	12	Dst.....
8	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8	1	2	08	04	Dst.....
8	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LO
8	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LO
8	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LO

8	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	2	11	01	Rumah Tangga - LO
8	1	2	11	02	Perkantoran - LO
8	1	2	11	03	Industri - LO
8	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO
8	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO
8	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LO
8	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO
8	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8	1	2	15	02	Laboratorium - LO
8	1	2	15	03	Ruangan -LO
8	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO

8	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LO
8	1	2	17	02	pelelangan Ternak - LO
8	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	18		Retribusi Terminal - LO
8	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO
8	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO
8	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO
8	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO
8	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO
8	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8	1	2	23	03	Pelayanan Tempat olahraga - LO
8	1	2	24		Retribusi Penyeberangan Air - LO
8	1	2	24	01	Pelayanan Penyeberangan Orang - LO

8	1	2	24	02	Pelayanan Penyeberangan Barang - LO
8	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	27	01	Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
8	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LO
8	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu - LO
8	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LO
8	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO

8	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LO
8	1	3	01	02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO
8	1	3	01	03	Dst
8	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO
8	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LO
8	1	3	02	02	Dst
8	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.... - LO
8	1	3	03	02	Dst
8	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LO
8	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO

8	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LO
8	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8	1	4	03	02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8	1	4	03	04	Dst
8	1	4	04		Pendapatan Bunga - LO
8	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO
8	1	4	04	03	Dst
8	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO
8	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari - LO
8	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8	1	4	06	04	Dst
8	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	02	Dst
8	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LO
8	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

8	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LO
8	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

8	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO
8	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO
8	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LO
8	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO

8	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerja sama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serahguna - LO
8	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8	1	4	11	02	Dst
8	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8	1	4	12	03	Dst
8	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian -LO
8	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8	1	4	13	05	Dst
8	1	4	14		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14	01	Fasilitas Sosial - LO
8	1	4	14	02	Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14	03	Dst
8	1	4	15		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8	1	4	15	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8	1	4	15	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8	1	4	15	03	Dst

8	1	4	16		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8	1	4	16	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8	1	4	16	04	Dst
8	1	4	17		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8	1	4	17	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8	1	4	17	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8	1	4	17	03	Dst.....
8	1	4	18		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerja sama Pemanfaatan- LO
8	1	4	18	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	18	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serahguna - LO
8	1	4	19		Pendapatan Zakat* - LO
8	1	4	19	01	Pendapatan Zakat*..... - LO
8	1	4	19	02	Dst
8	1	4	20		Pendapatan BLUD - LO
8	1	4	20	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8	1	4	20	02	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8	1	4	20	03	Pendapatan Hasil Kerja sama BLUD - LO
8	1	4	20	04	Dst
8	1	4	21		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	21	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	2				PENDAPATAN TRANSFER - LO

8	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO
8	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21 - LO
8	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
8	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8	2	1	02	01	Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8	2	1	02	04	Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-Rent) - LO
8	2	1	02	05	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) - LO
8	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
8	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LO

8	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - LO
8	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LO
8	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LO
8	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Perdesaan - LO
8	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8	2	1	04	20	Dst.....
8	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur- LO
8	2	2	02		Dana Keistimewaan - LO**
8	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LO
8	2	2	03		Dana Penyesuaian - LO
8	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah - LO
8	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah - LO***
8	2	2	03	06	Dst

8	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak..... - LO
8	2	3	01	02	Dst
8	2	3	02		Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO
8	2	3	02	01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... - LO
8	2	3	02	02	Dst
8	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8	2	4			Bantuan Keuangan - LO
8	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO
8	2	4	01	02	Dst
8	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	02	02	Dst
8	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8	2	4	03	02	Dst
8	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8	3	1			Pendapatan Hibah - LO

8	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO
8	3	1	03	02	Dst
8	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan - LO
8	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8	3	2			Dana Darurat - LO
8	3	2	01		Dana Darurat - LO
8	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8	3	2	01	02	Dst
8	3	3			Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01		Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	01	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	02	Dst
8	4				SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8	4	1			Surplus Penjualan Aset Non-Lancar - LO
8	4	1	01		Surplus Penjualan Aset Non-Lancar - LO
8	4	1	01	01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8	4	1	01	02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

8	4	1	01	03	SurplusPenjualanAsetGedungdanBangunan-LO
8	4	1	01	04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8	4	1	01	05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8	4	1	01	06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8	4	1	01	07	Dst
8	4	2			SurplusPenyelesaianKewajibanJangkaPanjang-LO
8	4	2	01		SurplusPenyelesaianKewajibanJangkaPanjang-LO
8	4	2	01	01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8	4	2	01	02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8	4	2	01	03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri-Obligasi - LO
8	4	2	01	04	SurplusPenyelesaianUtangPemerintahPusat-LO
8	4	2	01	05	SurplusPenyelesaianUtangPemerintahProvinsi-LO
8	4	2	01	06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8	4	2	01	07	SurplusPenyelesaianPremium(Diskonto)Obligasi-LO
8	4	2	01	08	Dst
8	4	3			SurplusdariKegiatanNonOperasionalLainnya-LO
8	4	3	01		SurplusdariKegiatanNonOperasionalLainnya-LO
8	4	3	01	01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	01	02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO
8	4	3	01	03	Dst
8	5				PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8	5	1			Pendapatan Luar Biasa - LO
8	5	1	01		Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8	5	1	01	01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO



BAB XIII

BAGAN AKUN BEBAN

A. PENDAHULUAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Menurut SAP, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN LO

Klasifikasi akun beban sebagaimana tercantum dalam tabel Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. Akun Beban Operasi-LO

Klasifikasi Akun Beban Operasi-LO adalah:

Kode Akun	Nama Akun
9.0.0.00.00	Beban
9.1.0.00.00	Beban Operasi-LO
9.1.1.00.00	Beban Pegawai-LO
9.1.2.00.00	Beban Barang dan Jasa
9.1.3.00.00	Beban Bunga
9.1.4.00.00	Beban Subsidi
9.1.5.00.00	Beban Hibah
9.1.6.00.00	Beban Bantuan Sosial
9.1.7.00.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.8.00.00	Beban Penyisihan Piutang
9.1.9.00.00	Beban Lain-lain

Pengertian dari klasifikasi Akun Beban Operasi-LO adalah

Kodifikasi	Uraian Akun
9	Beban
91	Beban operasi Merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
911	Beban pegawai Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah daerah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. beban pegawai mencakup beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur dan beban pegawai BLUD (dari APBD).

912	<p>Beban barang</p> <p>Akun beban barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non-pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.</p> <p>Beban barang mencakup beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non-pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.</p>
913	<p>Beban bunga</p> <p>Akun beban bunga digunakan untuk alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (<i>principal outstanding</i>) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya <i>commitment fee</i> dan biaya denda.</p> <p>Beban bunga mencakup antara lain bunga utang pinjaman dan bunga utang obligasi.</p>
914	<p>Beban subsidi mencakup digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.</p>
915	<p>Beban hibah</p> <p>Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Beban hibah mencakup beban hibah kepada pemerintah pusat, beban hibah kepada pemerintah daerah perusahaan daerah, beban hibah kepada pemerintah desa, beban hibah kepada perusahaan daerah, beban hibah kepada masyarakat, beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan beban hibah untuk satuan pendidikan dasar.</p>
916	<p>Beban bantuan sosial</p> <p>Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam beban bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang mengatur mengenai akuntansi beban bantuan sosial.</p>

	Beban bantuan sosial mencakup beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan beban bantuan sosial kepada anggota masyarakat.
917	Beban penyusutan Digunakan untuk mencatat penyusutan akan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah. Beban penyusutan mencakup beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan, beban penyusutan aset tetap lainnya dan beban penyusutan aset lainnya.
918	Beban penyisihan piutang Digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
919	Beban lain-lain Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis bebandi atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2. Akun Beban Transfer-LO

Beban transfer-LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Klasifikasi beban transfer-LO adalah sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
9.2.0.00.00	Beban Transfer
9.2.1.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.4.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa
9.2.5.00.00	Beban Transfer Bantuan keuangan lainnya
9.2.6.00.00	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Pengertian Klasifikasi Beban Transfer sebagaimana tercantum dalam tabel di atas adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
92	Beban transfer
921	Bagi hasil pajak Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan di bidang pajak daerah.
922	Bagi hasil pendapatan lainnya Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan lainnya.
923	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya Digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya yang mencakup antara lain bantuan keuangan kepada provinsi dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
924	Transfer bantuan keuangan ke desa digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah desa.
925	Transfer bantuan keuangan lainnya Bantuan keuangan yang diberikan di luar entitas pelaporan/pemerintahan yaitu bantuan partai politik.

3. Akun Beban Non-Operasional

Beban non-operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Klasifikasi beban non-operasional adalah sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
9.3.0.00.00	Defisit Non-operasional
9.3.1.00.00	Defisit Penjualan Aset Non-lancar-LO
9.3.2.00.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
9.3.3.00.00	Defisit dari Kegiatan Non-operasional Lainnya-LO

Pengertian akun Beban non operasional dan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Kodifikasi	Uraian Akun
93	Beban Non-operasional Non-operasional mencakup antara lain Defisit Penjualan Aset Nonlancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non-operasional Lainnya.

4. Akun Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa. Klasifikasi beban luar biasa adalah sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun
9.4.0.00.00	Beban Luar Biasa
9.4.1.00.00	Beban Luar Biasa

Pengertian klasifikasi Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.

Kodifikasi	Uraian Akun
94	Beban luar biasa Digunakan untuk mencatat kejadian luar biasa, yakni kejadian yang: (1) tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. (2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. (3) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

C. KODE BAS BEBAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini adalah kode dan uraian akun Beban yang lengkap sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun					Uraian Akun
9					BEBAN
9	1				BEBAN OPERASI - LO
9	1	1			Beban Pegawai - LO
9	1	1	01		Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga - LO
9	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan - LO
9	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional - LO
9	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum - LO
9	1	1	01	06	Tunjangan Beras - LO

9	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9	1	1	01	08	Pembulatan Gaji - LO
9	1	1	01	09	Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9	1	1	01	10	Uang Paket - LO
9	1	1	01	11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9	1	1	01	12	Tunjangan Komisi - LO
9	1	1	01	13	Tunjangan Badan Anggaran - LO
9	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan - LO
9	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian - LO
9	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9	1	1	01	20	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9	1	1	01	21	Dst
9	1	1	02		Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO
9	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
9	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO
9	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO
9	1	1	02	05	Dst
9	1	1	03		Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9	1	1	03	01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9	1	1	03	02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9	1	1	03	03	Dst
9	1	1	04		Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9	1	1	04	01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO

9	1	1	04	02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9	1	1	04	03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO

9	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO
9	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO
9	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO
9	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO

9	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO
9	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air - LO
9	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
9	1	1	07		Uang Lembur - LO
9	1	1	07	01	Uang Lembur PNS - LO
9	1	1	07	02	Uang Lembur Non-PNS - LO
9	1	2			Beban Barang dan Jasa
9	1	2	01		Beban Bahan Pakai Habis
9	1	2	01	01	Beban Persediaan alat tulis kantor
9	1	2	01	02	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender
9	1	2	01	03	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
9	1	2	01	04	Beban Persediaan perangk, materai dan bendaposa lainnya
9	1	2	01	05	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9	1	2	01	06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9	1	2	01	07	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9	1	2	01	08	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas

9	1	2	01	09	Dst
9	1	2	02		Beban Persediaan Bahan/ Material
9	1	2	02	01	Beban Persediaan bahan baku bangunan
9	1	2	02	02	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
9	1	2	02	03	Beban Persediaan bibit ternak
9	1	2	02	04	Beban Persediaan bahan obat-obatan
9	1	2	02	05	Beban Persediaan bahan kimia
9	1	2	02	06	Beban Persediaan Makanan Pokok
9	1	2	02	07	Dst
9	1	2	03		Beban Jasa Kantor
9	1	2	03	01	Beban Jasa telepon
9	1	2	03	02	Beban Jasa air
9	1	2	03	03	Beban Jasa listrik
9	1	2	03	04	Beban Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
9	1	2	03	05	Beban Jasa surat kabar/majalah
9	1	2	03	06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
9	1	2	03	07	Beban Jasa paket/pengiriman
9	1	2	03	08	Beban Jasa Sertifikasi
9	1	2	03	09	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9	1	2	03	10	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9	1	2	03	11	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9	1	2	03	12	Dst
9	1	2	04		Beban Premi Asuransi
9	1	2	04	01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9	1	2	04	02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9	1	2	04	03	Dst.....
9	1	2	05		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	01	Beban Jasa Servis
9	1	2	05	02	Beban Penggantian Suku Cadang
9	1	2	05	03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9	1	2	05	04	Beban Jasa KIR

9	1	2	05	05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9	1	2	06		Beban Cetak dan Penggandaan
9	1	2	06	01	Beban Cetak
9	1	2	06	02	Beban Penggandaan
9	1	2	07		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9	1	2	07	01	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas
9	1	2	07	02	Beban sewa gedung/kantor/tempat
9	1	2	07	03	Beban sewa ruang rapat/pertemuan
9	1	2	07	04	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
9	1	2	07	05	Dst
9	1	2	08		Beban Sewa Sarana Mobilitas
9	1	2	08	01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9	1	2	08	02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9	1	2	08	03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9	1	2	08	04	Dst ...
9	1	2	09		Beban Sewa Alat Berat
9	1	2	09	01	Beban Sewa Eskavator
9	1	2	09	02	Beban Sewa Buldoser
9	1	2	09	03	Dst ...
9	1	2	10		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9	1	2	10	01	Beban sewa meja kursi
9	1	2	10	02	Beban sewa komputer dan printer
9	1	2	10	03	Beban sewa proyektor
9	1	2	10	04	Beban sewa generator
9	1	2	10	05	Beban sewa tenda
9	1	2	10	06	Beban sewa pakaian adat/tradisional
9	1	2	10	07	Dst
9	1	2	11		Beban Makanan dan Minuman
9	1	2	11	01	Beban makanan dan minuman harian pegawai

9	1	2	11	02	Beban makanan dan minuman rapat
9	1	2	11	03	Beban makanan dan minuman tamu
9	1	2	11	04	Beban makanan dan minuman pelatihan
9	1	2	11	05	Dst ...
9	1	2	12		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9	1	2	12	01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9	1	2	12	02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9	1	2	12	03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9	1	2	12	04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9	1	2	12	05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9	1	2	12	06	Dst ...
9	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
9	1	2	13	01	Beban pakaian kerja lapangan
9	1	2	13	02	Dst ...
9	1	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9	1	2	14	01	Beban pakaian KORPRI
9	1	2	14	02	Beban pakaian adat daerah
9	1	2	14	03	Beban pakaian batik tradisional
9	1	2	14	04	Beban pakaian olahraga
9	1	2	14	05	Dst ...
9	1	2	15		Beban Perjalanan Dinas
9	1	2	15	01	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9	1	2	15	02	Beban perjalanan dinas luar daerah
9	1	2	15	03	Beban perjalanan dinas luar negeri
9	1	2	16		Beban Perjalanan Pindah Tugas
9	1	2	16	01	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
9	1	2	16	02	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
9	1	2	17		Beban Pemulangan Pegawai
9	1	2	17	01	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah

9	1	2	17	02	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
9	1	2	18		Beban Pemeliharaan
9	1	2	18	01	Beban Pemeliharaan Tanah
9	1	2	18	02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9	1	2	18	03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	1	2	18	04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	2	18	05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9	1	2	18	06	Dst.....
9	1	2	19		Beban Jasa Konsultasi
9	1	2	19	01	Beban Jasa Konsultasi Penelitian
9	1	2	19	02	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan
9	1	2	19	03	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan
9	1	2	19	04	Dst ...
9	1	2	20		Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	20	01	Beban Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9	1	2	20	02	Beban Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	21		Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
9	1	2	21	01	Beban Barang yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9	1	2	21	02	Beban Barang yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	22		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9	1	2	22	01	Beban beasiswa tugas belajar D3
9	1	2	22	02	Beban beasiswa tugas belajar S1
9	1	2	22	03	Beban beasiswa tugas belajar S2
9	1	2	22	04	Beban beasiswa tugas belajar S3
9	1	2	22	05	Dst

9	1	2	23		Bebankursus,pelatihan,sosialisasi,danbimbingan teknis PNS
9	1	2	23	01	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan
9	1	2	23	02	Beban sosialisasi
9	1	2	23	03	Beban bimbingan teknis
9	1	2	23	04	Dst
9	1	2	24		Beban Honorarium Non-Pegawai
9	1	2	24	01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9	1	2	24	02	Moderator
9	1	2	24	03	Dst.....
9	1	2	25		Honorarium PNS
9	1	2	25	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9	1	2	25	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9	1	2	25	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	25	04	Dst.....
9	1	2	26		Honorarium Non-PNS
9	1	2	26	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	26	02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap
9	1	2	26	03	Dst.....
9	1	2	27		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
9	1	2	27	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9	1	2	27	02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9	1	2	27	03	Dst.....
9	1	3			Beban Bunga
9	1	3	01		Bunga Utang Pinjaman
9	1	3	01	01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9	1	3	01	02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	3	01	03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank

9	1	3	01	04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9	1	3	01	05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9	1	3	02		Bunga Utang Obligasi
9	1	3	02	01	Bunga Utang Obligasi
9	1	4			Beban Subsidi
9	1	4	01		Beban Subsidi
9	1	4	01	01	Beban Subsidi kepada BUMN
9	1	4	01	02	Beban Subsidi kepada BUMD
9	1	4	01	03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9	1	5			Beban Hibah
9	1	5	01		Beban Hibah kepada Pemerintah
9	1	5	01	01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9	1	5	02		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	5	02	01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9	1	5	02	02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9	1	5	02	03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9	1	5	03		Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	03	01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD.....
9	1	5	03	02	Dst.....
9	1	5	04		Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	04	01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....
9	1	5	04	01	Dst.....
9	1	5	05		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	05	01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....
9	1	5	05	02	Dst ...

9	1	5	06		Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***
9	1	5	06	01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.....
9	1	5	06	02	Dst ...
9	1	6			Beban Bantuan Sosial
9	1	6	01		Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	01	01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9	1	6	01	02	Dst
9	1	6	02		Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9	1	6	02	01	Beban Bantuan Sosial kepada
9	1	6	02	02	Dst
9	1	7			Beban Penyusutan dan Amortisasi
9	1	7	01		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9	1	7	01	01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9	1	7	01	02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9	1	7	01	03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9	1	7	01	04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9	1	7	01	05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
9	1	7	01	06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9	1	7	01	07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9	1	7	01	08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9	1	7	01	09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9	1	7	01	10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9	1	7	01	11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9	1	7	01	12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9	1	7	01	13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan Pertanian
9	1	7	01	14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9	1	7	01	15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga

9	1	7	01	16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9	1	7	01	17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9	1	7	01	18	Beban Penyusutan Alat Studio
9	1	7	01	19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9	1	7	01	20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9	1	7	01	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9	1	7	01	22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9	1	7	01	23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9	1	7	01	24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktik Sekolah
9	1	7	01	25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9	1	7	01	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9	1	7	01	27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
9	1	7	01	28	Beban Penyusutan <i>Radiation Application and Non-Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>
9	1	7	01	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9	1	7	01	30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9	1	7	01	31	Beban Penyusutan Senjata Api
9	1	7	01	32	Beban Penyusutan Persenjataan Non-Senjata Api
9	1	7	01	33	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9	1	7	02		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	1	7	02	01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9	1	7	02	02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9	1	7	02	03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9	1	7	02	04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	05	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9	1	7	02	06	Beban Penyusutan Candi
9	1	7	02	07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	08	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9	1	7	02	09	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9	1	7	02	10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu

9	1	7	02	11	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9	1	7	03		Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	7	03	01	Beban Penyusutan Jalan
9	1	7	03	02	Beban Penyusutan Jembatan
9	1	7	03	03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9	1	7	03	04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9	1	7	03	05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9	1	7	03	06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungaidan Penanggulangan Bencana Alam
9	1	7	03	07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9	1	7	03	08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9	1	7	03	09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9	1	7	03	10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9	1	7	03	11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9	1	7	03	12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9	1	7	03	13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9	1	7	03	14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9	1	7	03	15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9	1	7	03	16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9	1	7	03	17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
9	1	7	03	18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9	1	7	03	19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9	1	7	03	20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9	1	7	03	21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9	1	7	03	22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9	1	7	03	23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9	1	7	04		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9	1	7	04	01	Beban Amortisasi <i>Goodwill</i>
9	1	7	04	02	Beban Amortisasi Lisensi dan <i>franchise</i>
9	1	7	04	03	Beban Amortisasi Hak Cipta
9	1	7	04	04	Beban Amortisasi Paten
9	1	7	04	05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya

9	1	8			Beban Penyisihan Piutang
9	1	8	01		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9	1	8	01	01	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9	1	8	01	02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9	1	8	01	03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9	1	8	01	04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9	1	8	01	05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9	1	8	01	06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9	1	8	01	07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
9	1	8	01	08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9	1	8	01	09	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9	1	8	01	10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9	1	8	01	11	Dst
9	1	8	02		Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9	1	8	02	01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9	1	8	02	02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9	1	8	02	03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9	1	8	02	04	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
9	1	8	02	05	Beban Penyisihan Uang Muka
9	1	8	02	06	Dst
9	1	9			Beban Lain-lain
9	1	9	01		Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	01	01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	02		Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	02	01	Beban Penyisihan Dana Bergulir

9	1	9	03		Beban Lain-lain
9	1	9	03	01	Beban Lain-lain
9	2				BEBAN TRANSFER
9	2	1			Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9	2	1	01		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	01	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....
9	2	1	01	02	Dst....
9	2	2			Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9	2	2	01		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	2	01	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.....
9	2	2	01	02	Dst.....
9	2	3			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9	2	3	01		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi
9	2	3	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi....
9	2	3	01	02	Dst.....
9	2	3	02		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/ Kota
9	2	3	02	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/ Kota.....
9	2	3	02	02	Dst.....
9	2	4			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	01		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....
9	2	4	01	02	Dst....

9	2	5			Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9	2	5	01		Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9	2	5	01	01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.....
9	2	5	01	02	Dst....
9	2	6			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9	2	6	01		Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9	2	6	01	01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9	2	6	01	02	Dst....
9	3				DEFISIT NON-OPERASIONAL
9	3	1			Defisit Penjualan Aset Non-lancar - LO
9	3	1	01		Defisit Penjualan Aset Non-lancar - LO
9	3	1	01	01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9	3	1	01	02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9	3	1	01	03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9	3	1	01	04	Defisit Penjualan Aset Non-lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9	3	1	01	05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9	3	1	01	06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9	3	1	01	07	Dst
9	3	2			Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	01		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	01	01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9	3	2	01	02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9	3	2	01	03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO

9	3	2	01	04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9	3	2	01	05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9	3	2	01	06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/ Kota - LO
9	3	2	01	07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9	3	2	01	08	Dst
9	3	3			Defisit dari Kegiatan Non-operasional Lainnya - LO
9	3	3	01		Defisit dari Kegiatan Non-operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	01	Defisit dari Kegiatan Non-operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9	3	3	01	03	Dst
9	4				BEBAN LUAR BIASA
9	4	1			Beban Luar Biasa
9	4	1	01		Beban Luar Biasa
9	4	1	01	01	Beban Bencana Alam
9	4	1	01	02	Beban Luar Biasa Lainnya
9	4	1	01	03	Dst

READING COPY



DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.

_____. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.

Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting*. Person Education: Prentice Hall.

Halim, Abdul dan Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta.

Ditjen Keuangan Daerah. 2014. *Modul SAP Berbasis AkruaI. Jakarta.*
Kementerian Keuangan RI. 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.

_____. 2014. *Ditjen Perbendaharaan. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran & Akuntansi pemerintah Pusat.* Edisi Khusus. Jakarta.

Margono, Mulyana Budi. 2010. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi pertama. Jakarta: Stanpress.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta.* Penerbit Andi.

_____. 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probit, Value for Participatory Development, Serial Otonomi Daerah Yogyakarta.* Penerbit: Andi.

Mulyana, Budi. 2012. *Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI, Berdasar SAP AkruaI (PP 71/2010).*

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundangan

Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007.

Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Internet

<http://www.keuda.kemendagri.go.id>.

<http://www.ksap.org>.

READING COPY



TENTANG PENULIS



DR. Dailibas, SE, MM, Ak, CA., memulai pekerjaan sebagai CPNS pada Februari 1983 pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan. Selanjutnya pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, dan Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur. Saat ini bekerja pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Menamatkan S3 di UGM Yogyakarta pada tahun 2011 pada ilmu Filsafat. Selain sebagai PNS, sering ditugaskan sebagai supervisi ataupun pendampingan pada pemerintah daerah yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Rensta, Renja dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu aktif sebagai ketua pada Yayasan Selamat dan pemilik Klinik Pratama Selamat yang berdomisili di Bandung, dan pernah menulis Buku *Panduan Penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah*.



DR. Raden Nasution, S.E., M.M., merupakan alumni STAN dan lulusan Program S3 Doktor Fakultas Filsafat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Memulai karier awal pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan. Setelah itu pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Pernah aktif sebagai Auditor, Tim Pemeriksa Operasi Negara Dana Reksa, Tim Bapeksta, Tim Pembina Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kabupaten, Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP. Saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan Propinsi Lampung periode tahun 2010-2015 dan Pembina Kinerja Keuangan dengan capaian WTP dari BPK-RI tahun 2010 sd 2014.



Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak, CA., memulai pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Februari 1983, Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2005 sampai 2012 sebagai Auditor Ahli Madya serta berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir sebagai pejabat eselon IIa menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang).

Sejak November 2012 sampai sekarang sebagai Dosen IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan dosen lepas pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun buku yang ditulis:

1. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda* (2013, PPM Jakarta).
2. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda* (2013, PPM Jakarta).
3. *Panduan Penerapan SPIP* (2013, PPM Jakarta).
4. *Menyusun SOP lembaga Pemerintahan Berbasis SPIP* (2014, PPM Jakarta).
5. *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah* (2014, PPM Jakarta).
6. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP untuk Pemerintah Daerah* (2014, Rosda Bandung).
7. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual* (2015, PPM Jakarta).
8. *Factors Affecting Quality Of Local Government's Financial Statements* (2015, Lambert Academic Publishin Saabrucken Germany).

READING COPY